

**PERAN *TAX AMNESTY* SEBAGAI MODERATOR PENGARUH
PERCEIVED BEHAVIORAL CONTROL TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

(Studi Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Makassar Utara)

TESIS

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Magister**

Oleh :

**ARIS BAMBA
MEM 4515021**



**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
PASCASARJANA UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2017**

TESIS

PERAN *TAX AMNESTY* SEBAGAI MODERATOR PENGARUH *PERCEIVED BEHAVIORAL CONTROL* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(Studi Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Makassar Utara)

**ARIS BAMBA
MEM 4515021**

Telah dipertahankan di depan penguji
pada tanggal 25 September 2017
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui :
Komisi Pembimbing

Dr. H. Muhammad Yusuf Saleh, SE, M.Si.
Ketua

Dr. Firman Menne, SE, M.Si, Ak, Ca
Anggota

Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bosowa,

Ketua Program Studi
Magister Manajemen,

Dr. Muhlis Ruslan, SE, M.Si

Dr. H. Muhammad Yusuf Saleh, SE, M.Si.

IDENTITAS TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS :

PERAN *TAX AMNESTY* SEBAGAI MODERATOR PENGARUH *PERCEIVED BEHAVIORAL CONTROL* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara)

Nama Mahasiswa : ARIS BAMBA
NIM : 4515021
Program Studi : Manajemen
Konsentrasi : Manajemen Sumber Daya Manusia

KOMISI PEMBIMBING

Ketua : Dr. H. Muhammad Yusuf Saleh, SE, M.Si
Anggota : Dr. Firman Menne, SE, M.Si., Ak., CA

TIM PENGUJI

Dosen Penguji 1 : Dr. Sukmawati Mardjuni, SE, M.Si
Dosen Penguji 2 : Dr. Miah Said, SE, M.Si
Tanggal Ujian : 25 September 2017
No. Surat Ujian :

**A.n. Direktur Program Pascasarjana
Ketua Program Studi Manajemen,**

Dr. H. Muhammad Yusuf Saleh, SE., M.Si.

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Tesis (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

**Makassar,
Mahasiswa,**

2017

Materai 6000

ARIS BAMBA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ketua Komisi Pembimbing Dr. Muhammad Yusuf Saleh, SE, M.Si dan anggota Komisi Pembimbing Dr. Firman Manne, SE, M.Si, Ak, Ca. yang selalu memberikan dorongan dan koreksi-koreksi sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Tim Penguji Tesis Dr. Sukmawati Mardjuni, SE, M.Si. dan Dr. Miah Said, SE, M.Si yang telah memberikan kontribusi penting melalui saran dan kritik konstruktif dan ilmiah untuk menyempurnakan Tesis ini.
3. Rektor Universitas Bosowa Prof. Dr. Ir. H M Saleh Pallu, M.Eng, yang telah memberikan fasilitas kepada kami untuk menyelesaikan tesis ini sampai dapat dipertahankan didepan dewan penguji.
4. Direktur Program Pasca Sarjana Dr. Muhlis Ruslan, SE, M.Si dan Ketua Program Studi Magister Manajemen Dr. H. Muhammad Yusuf Saleh, SE, M.Si. yang selama ini telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Seluruh Dosen Program Pasca Sarjana Universitas Bosowa Makassar yang selama ini telah mentransfer ilmunya dalam proses perkuliahan.
6. Seluruh informan, yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan informasinya di lokasi penelitian.

ABSTRAK

ARIS BAMBA, Program Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Bosowa, September 2017. Peran *Tax Amnesty* Sebagai Moderator Pengaruh *Perceived Behavioral Control* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Badan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara). Ketua Komisi Pembimbing: H.Muhammad Yusuf Saleh Anggota Komisi Pembimbing: Firman Manne

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara empiris: Peran *Tax Amnesty* Sebagai Moderator Pengaruh *Perceived Behavioral Control* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Fokus penelitian ini adalah apakah *tax amnesty* dapat memoderasi *perceived behavioral control* terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Unit analisis penelitian ini adalah wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara yang mengikuti program *tax amnesty* dengan jumlah populasi sebanyak 610 wajib pajak. Responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 90 wajib pajak badan. Penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah Analisis Regresi Berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peran *tax amnesty* sebagai moderator secara positif dan signifikan pada pengaruh *perceived behavioral control* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa *tax amnesty* memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : *Tax Amnesty, Perceived Behavioral Control* dan Kepatuhan Wajib Pajak.

ABSTRACT

ARIS BAMBA, Master Program of Graduate Management of Bosowa University, September 2017. The Role of Amnesty Tax as Moderator of Perceived Behavioral Control Influence on Taxpayer Compliance (Study on Taxpayer of Tax Office of Pratama North Makassar). Chair of Supervising Commission: H. Muhammad Yusuf Saleh, Member of the Advisory Commission: Firman Manne

This study aims to test and prove empirically: The role of Amnesty Tax As Moderator Effect Perceived Behavioral Control Against Taxpayer Compacency Tax Office Office Pratama North Makassar. The focus of this research is whether the tax amnesty can moderate perceived behavioral control towards the improvement of taxpayer compliance.

Unit of analysis of this research is corporate taxpayer at Tax Office Pratama North of Makassar who follow the tax amnesty program with the total population of 610 taxpayers. Respondents who were sampled in this study were as many as 90 corporate taxpayers. Determination of sample using purposive sampling technique, The method of analysis used to test the hypothesis is Multiple Regression Analysis.

The results showed that there is a role of tax amnesty as a moderator positively and significantly on the influence of perceived behavioral control on taxpayer compliance. The results of this study also shows that tax amnesty has a positive and significant influence in improving taxpayer compliance.

Keyword : Tax Amnesty, Perceived Behavioral Control and Taxpayer Compliance.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyajikan tulisan tesis yang berjudul: *Peran Tax Amnesty Sebagai Moderator Pengaruh Perceived Behavioral Control Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (studi Pada Wajib Pajak Badan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara)*. Di dalam tulisan ini, disajikan pokok-pokok bahasan yang meliputi: *Peranan Tax Amnesti dan kepatuhan wajib pajak*.

Sangat disadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki *penulis*, walaupun telah dikerahkan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi masih dirasakan banyak kekurangtepatan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang membangun agar tulisan ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.

**Makassar,
Penulis,**

2017

ARIS BAMBA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN IDENTITAS TIM PENGUJI TESIS	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS.....	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Praktis	7
1.4.2 Manfaat Teoritis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kajian Teori	12
2.2 Penelitian Yang Relevan.....	12
2.3 Kerangka Konsep Penelitian.....	13
2.4 Model Penelitian	15
2.5 Hipotesis Penelitian	16
2.6 Definisi Operasional Variabel Penelitian	18

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	23
3.2	Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.2.1	Jenis Data	23
3.2.2	Teknik Pengumpulan Data	24
3.3	Populasi dan Sampel Penelitian	24
3.4	Metode dan Teknik Analisis	25
3.4.1	Uji Validitas	25
3.4.2	Uji Reliabilitas	26
3.4.3	Uji Normalitas.....	26
3.4.4	Analisis Regresi Linear Berganda	26
3.4.5	Uji Parsial (Uji T)	27
3.4.6	Uji F	27
3.4.7	Uji Koefisien Determinasi	28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.	Deskripsi Lokasi Penelitian	29
4.2.	Deskripsi Variabel Penelitian.....	31
4.2.1.	<i>Perceived Behavioral Control</i>	31
4.2.2.	<i>Tax Amnesty</i>	34
4.2.3.	Kepatuhan Wajib Pajak	36
4.3.	Analisis Statistik	42
4.3.1.	Statistik Deskriptif	42
4.3.2.	Hasil Uji Validitas	43
4.3.3.	Hasil Uji Relibilitas	44
4.3.4.	Hasil Uji Normalitas	45
4.3.5.	Hasil Uji Heterokedastisitas	47
4.3.6.	Hasil Uji Multikolinearitas	49
4.4.	Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	50
4.5.	Koefisien Determinasi	51
4.6.	Hasil Uji F.....	51
4.7.	Hasil Uji T.....	52
1)	Perceived Behavioral Control (PBC) dan Kepatuhan	

Wajib Pajak.....	53
2) Perceived Behavioral Control (PBC), Tax Amnesty (TA) Dan Kepatuhan Wajib Pajak	53
4.8. Pembahasan Hasil Penelitian.....	87
4.8.1. Perceived Behavioral Control (PBC), Tax Amnesty (TA) dan Kepatuhan Wajib Pajak	53
4.8.2. Peran Moderasi <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Hubungan <i>Perceived Behavioral Control</i> dan Kepatuhan Wajib Pajak	57
4.9. Implikasi Kebijakan	62
4.10. Keterbatasan Penelitian	62

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	92
5.2. Saran-Saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Penjabaran Variabel, Indikator dan Sumber Acuan	21
4.1	Sampel dan Tingkat Pengembalian	30
4.2	Karakteristik Responden	30
4.3	Statistik Deskriptif	42
4.4	Hasil Uji Validitas	44
4.5	Hasil Uji Relibilitas	45
4.6	Hasil Uji Normalitas	46
4.7	Hasil Uji Heterokedastisitas	49
4.8	Hasil Uji Multikolineritas	50
4.9	Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	50
4.10	Hasil Uji Koefisien Determinasi	51
4.11	Hasil Uji F	52

BOSOWA

DAFTAR GAMBAR

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Teori Perilaku Rencanaan (<i>Theory of Palnned Behavioral</i>)	9
2.2	Kerangka Konsep	15
4.1	Histogram	46
4.2	Scatterplot Uji Heterkoedastisitas	47
4.3	Normal P-Plot	48



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Kuesioner Penelitian	-
2	Pengujian Validitas Kepatuhan Wajib Pajak	-
3	Pengujian Validitas Variabel Tax Amnesty	-
4	Pengujian Validitas Variabel Perceived Behavioral	-
5	Pengujian Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak	-
6	Pengujian Reliabilitas Variabel Tax Amnesty	-
7	Pengujian Reliabilitas Variabel Perceived Behavioral	-
8	Hasil Pengujian Normalitas	-
9	Hasil Pengujian Multikolinearitas	-
10	Hasil Pengujian Heterokedastisitas	-
11	Hasil Pengujian Statistik Deskriptif	-
12	Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	-
13	Mapping Jurnal	-

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi fenomena bahwa pajak merupakan hal yang sangat penting bagi setiap Negara, dan merupakan tulang punggung pembangunan suatu negara. Selain itu pajak mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam struktur APBN. Oleh karena itu penerimaan perpajakan sendiri harus mampu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Kepatuhan Pajak (*tax compliance*) menjadi salah satu faktor utama yang paling mempengaruhi tingkat penerimaan perpajakan. Kepatuhan Pajak merupakan bagaimana sikap pembayar pajak yang memiliki rasa tanggung jawab sebagai warga negara bukan hanya sekedar takut akan sanksi dari hukum pajak yang berlaku (Mustofa, Kertahadi dan Mirza, 2016).

Pajak merupakan penerimaan negara terbesar. Kurang lebih 2/3 penerimaan negara saat ini dihasilkan dari pajak. Pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa diharapkan lagi. Penerimaan dari sumber daya alam memiliki umur yang terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Berbeda dengan pajak yang mempunyai umur tidak terbatas, akan semakin tumbuh dan berkembang sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan dunia usaha (Widyawati, 2013). Walaupun demikian, fakta-fakta menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih sangat rendah, hal ini dapat dilihat dari *tax ratio* yang hanya mencapai

sekitar 10,8% dan tingkat kepatuhan menyampaikan SPT Tahunan hanya mencapai sekitar 58,87% pada tahun 2014.

Sehubungan dengan usaha peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan secara berkelanjutan baik program ekstensifikasi berupa peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar maupun program intensifikasi dalam bentuk perluasan objek pajak pada sektor-sektor tertentu (Na'im, 2009). Pada tahun 2008, pemerintah telah melakukan modernisasi perpajakan dengan menambah jumlah kantor pelayanan pajak untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat luas. Selain itu pemerintah juga membuat kebijakan *Sunset Policy* yang menekankan pada aspek penghapusan seluruh sanksi pajak terhitung tahun 2008 dan tahun-tahun sebelumnya. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran kepercayaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

Walaupun ekstensifikasi dan intensifikasi pajak telah lama dilaksanakan, namun berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan maupun penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang dalam hal ini dilakukan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah Ditjen Pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) baik KPP. LTO (*Large Tax Office*), KPP.Madya, maupun KPP. Pratama, ternyata belum semua Wajib Pajak mematuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang, misalnya masih ada di antara mereka yang tidak melaporkan SPT nya, masih ada yang tidak menyetorkan jumlah pajak yang seharusnya terhutang, dengan demikian dapat dikatakan bahwa potensi perpajakan yang sebenarnya cukup "menjanjikan", ternyata belum sepenuhnya dapat dikelola secara optimal (Ardani, 2010).

Selain program *Sunset Policy*, Direktorat Jenderal Pajak telah menggalakkan tahun 2015 sebagai tahun pembinaan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak. PMK 91 ini bertujuan untuk mendorong Wajib Pajak untuk melaporkan SPT, membayar dan menyetorkan pajak sesuai kewajibannya, dan melakukan pembetulan SPT. PMK 91 ini juga sebagai upaya dalam meningkatkan penerimaan dan membangun basis data yang kuat.

Seiring dengan bertambahnya penghasilan masyarakat ternyata tidak serta merta berujung baik terhadap realita penerimaan Negara dari sektor pajak. Target penerimaan yang diusung oleh DJP pada tahun 2015 tidak dapat terpenuhi. Hasil akhir perhitungan realisasi penerimaan pajak selama 2015 tercatat mencapai Rp 1.055,61 triliun. Realisasi tersebut meliputi penerimaan pajak penghasilan non migas (PPh) non migas dan pajak penghasilan migas (PPh) migas. Jumlah tersebut hanya mencapai 81,5 persen dari yang ditargetkan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 yang tercatat Rp 1.294,25 triliun. Tidak tercapainya Pajak yang dikumpulkan ini karena kondisi perlambatan ekonomi yang otomatis berdampak pada penerimaan pajak. Walaupun demikian masih banyaknya harta-harta warga negara Indonesia yang disimpan diluar negeri, seharusnya dapat digunakan sebagai dana untuk menunjang pembangunan nasional di Indonesia.

Sehubungan dengan kondisi tidak tercapainya penerimaan pajak tahun 2015 ini, pemerintah berupaya untuk membuat regulasi-regulasi baru yang dapat memperkuat tumbuhnya kesadaran dan kepercayaan wajib pajak agar dapat

melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Pemerintah menciptakan peluang-peluang investasi yang aman didalam negeri untuk mendorong wajib pajak yang memiliki dana yang tersimpan diluar negeri mengalihkan dana tersebut masuk ke Indonesia agar dapat digunakan untuk membiayai pembangunan yang secara mandiri tanpa bergantung pada hutang luar negeri yang semakin besar. Sebagai upaya untuk melakukan terobosan khususnya dalam penggalian potensi perpajakan sebagaimana disebutkan di atas, pemerintah pada bulan Juli tahun 2016 telah mengeluarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) yang memberikan kesempatan bagi seluruh wajib pajak untuk melaporkan seluruh hartanya baik yang berada di luar negeri maupun didalam negeri dengan membayar uang tebusan dengan tarif yang sangat kecil. Program *Tax Amnesty* ini memberikan peluang penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak dan juga telah mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, banyak Harta warga negara Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dalam bentuk likuid maupun nonlikuid, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun tidak semua harta tersebut telah dilaporkan di dalam SPT Tahunan oleh pemiliknya, bahkan mungkin banyak

yang belum terungkap. Apabila harta yang belum diungkapkan tersebut pada akhirnya di laporkan dalam SPT Tahunan atau terungkap oleh Direktorat Jenderal Pajak maka berdasarkan ketentuan perpajakan secara umum atas harta tersebut dapat dikenai PPh atau PPN kurang bayar atau dapat ditagih kembali pajak-pajaknya. Atas konsekuensi adanya pajak yang masih harus dibayar inilah yang menjadikan mereka tidak mau mengungkapkan hartanya yang ada di luar negeri dengan sukarela.

Untuk menjembatani antara kepentingan pemerintah dengan pemilik harta yang ada di luar negeri agar mau mengungkapkan hartanya atau menarik hartanya ke dalam negeri, maka diterbitkan peraturan tentang pengampunan pajak atau *Tax Amnesty*. Dengan begitu terdapat "*win-win solution*" antara negara dengan pemilik harta di luar negeri yang mana negara akan diuntungkan dengan adanya dan yang masuk dari uang tebusan maupun dana *repatriasi* (dana yang ditarik untuk diinvestasikan di dalam negeri) serta membantu pertumbuhan ekonomi karena dari dana yang diinvestasikan di Indonesia juga nantinya akan dipungut pajak yang berlaku, sedangkan pemilik harta mendapat keuntungan yang sama besarnya dari sisi besarnya uang tebusan yang lebih kecil dibanding pajak yang seharusnya terutang apabila dihitung dengan ketentuan perpajakan secara umum. Namun demikian *Tax Amnesty* ini ditujukan tidak hanya kepada Warga Negara Indonesia yang memiliki harta atau aset di luar negeri saja. Bagi Wajib Pajak dalam negeri juga boleh untuk mengikuti program *Tax Amnesty* ini apabila masih ada harta atau aset yang belum di laporkan dalam SPT Tahunannya sehingga tetap terdapat unsur keadilan.

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa, kurangnya kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dalam mengelola penerimaan negara mungkin dapat meningkat dengan adanya program *Tax Amnesty* yang

memberikan jaminan kepastian hukum bahwa seluruh wajib pajak yang mengikuti program *Tax Amnesty* akan diberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan.

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan baik di luar negeri maupun di Indonesia dengan menggunakan berbagai macam pendekatan. Beberapa pendapat tentang pengertian kepatuhan wajib pajak menyatakan bahwa kepatuhan merupakan suatu aspek perilaku manusia (wajib pajak) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Budiatmanto, 1999 dalam Tjahjono, 2006). Kiryanto (1999) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah tingkah laku wajib pajak yang memasukkan dan melaporkan informasi yang diperlukan pada waktunya, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa ada tindakan pemaksaan.

Penelitian-penelitian mengenai kepatuhan pajak, dapat dilihat dari sisi psikologi wajib pajak. Pendekatan melalui aspek psikologi dilakukan mengingat dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi, hubungan antara pembayar pajak dengan otoritas pajak dapat dilihat sebagai suatu kontrak psikologi, Ardani (2010). Suatu kontrak psikologi menuntut adanya hubungan yang setara antara pembayar pajak dan otoritas pajak dan keberhasilan pemungutan pajak tergantung dari seberapa besar kedua belah pihak saling mempercayai dan mematuhi atau memenuhi komitmen dalam kontrak psikologi ini. Pajak, walaupun dapat dipandang dari sisi kontrak psikologi di atas, namun Allingham and Sandmo (1972) dalam Ardani (2010) menyatakan bahwa keputusan individu untuk melaksanakan kepatuhan pajak didasari oleh

keputusan yang rasional untuk memaksimalkan utilitas ekonomi individu itu sendiri. Dengan demikian, menjadi tugas pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan masyarakat. Dengan program *Tax Amnesty*, diharapkan agar kepercayaan dan kesadaran wajib pajak dapat tumbuh sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan akan semakin baik pada masa akan datang.

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti-peneliti sebelumnya terletak pada penambahan penggunaan kebijakan *Tax Amnesty* yang diharapkan dapat memperkuat hubungan kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penambahan variabel ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa UU *Tax Amnesty* ini memberikan jaminan kepastian hukum kepada wajib pajak bahwa atas seluruh harta yang diungkapkan dibayar tebusannya akan dibebaskan dari sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Dengan berlakunya UU *Tax Amnesty* ini diharapkan kepercayaan wajib pajak akan semakin kuat dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya karena atas seluruh kewajiban masa lalunya yang belum dibayar atau yang seharusnya terutang termasuk seluruh sanksinya akan dihapuskan dan dibebaskan dari sanksi pidana lainnya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka masalah yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut: Apakah kebijakan *Tax Amnesty* berpengaruh signifikan sebagai pemoderasi pada *perceived behavioral control* terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Makassar Utara ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran *Tax Amnesty* sebagai moderator pengaruh *perceived behavioral control* terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Pengembangan Keilmuan

Sebagai pengembangan ilmu (teoritis), terutama di bidang akuntansi keperilakuan, hasil penelitian dapat memberikan kontribusi manfaat dalam menjelaskan bagaimana variabel-variabel karakteristik individu secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. dan juga dapat dijadikan acuan bagi penelitian-penelitian tersebut di masa yang akan datang yang mengacu pada *theory of Planned Behavior (TPB)*, yaitu motif atau penyebab seseorang dalam melakukan suatu tindakan.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak


Sebagai pengembangan praktek dalam kehidupan organisasi, terutama dalam pelaksanaan tugas harian pejabat-pejabat lingkup DJP dalam membuat kebijakan dan program kerja. Khusus bagi Kantor Pelayanan Pajak, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana proses perlakuan terhadap wajib pajak sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

Theory of Planned Behavior (TPB) yang merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) (Ajzen dalam Jogiyanto, 2007). Jogiyanto (2007) Mengembangkan teori ini dengan menambahkan konstruk yang belum ada di *Theory of Reasoned Action*. Konstruk ini di sebut dengan kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*). Konstruk ini ditambahkan di *Theory of Planned Behavior* untuk mengontrol perilaku individual yang dibatasi oleh kekurangan-kekurangannya dan keterbatasan-keterbatasan dari kekurangan sumber-sumber daya yang digunakan untuk melakukan perilakunya (Hsu and Chiu 2002). Dengan menambahkan sebuah konstruk ini, yaitu kontrol perilaku persepsian (*Perceived behavioral control*), maka bentuk dari model teori perilaku perencanaan (*Theory of planned behavior* atau TPB) tampak di gambat berikut ini.



Gambar 2.1.
Teori Perilaku Rencana (*Theory of Planned Behavioral*)

Dari Gambar 1, teori perilaku perencanaan (*Theory of Planned Behavior*) dapat mempunyai dua fitur (Jogiyanto, 2007) sebagai berikut:

1. Teori ini mengansumsi bahwa kontrol persepsi perilaku (*perceived behavioral control*) mempunyai implikasi motivasional terhadap minat. Orang – orang yang percaya bahwa mereka tidak mempunyai sumber- sumber daya yang ada atau tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan perilaku tertentu mungkin tidak akan membentuk minat berperilaku yang kuat untuk melakukannya walaupun mereka mempunyai sikap yang positif terhadap perilakunya dan percaya bahwa orang lain akan menyetujui seandainya mereka melakukan perilaku tersebut. Dengan demikian diharapkan terjadi hubungan antara kontrol persepsi perilaku (*perceived behavioral control*) dengan minat yang tidak dimediasi oleh sikap dan norma subyektif. Di model ini ditunjukkan dengan panah yang menghubungkan kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*) ke minat.
2. Fitur kedua adalah kemungkinan hubungan langsung antara kontrol persepsi perilaku (*perceived behavioral control*) dengan perilaku. Di banyak contoh, kinerja dari suatu perilaku tergantung tidak hanya pada motivasi untuk melakukannya tetapi juga kontrol yang cukup terhadap perilaku yang dilakukan. Dengan demikian. Kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*) dapat mempengaruhi perilaku secara tidak langsung lewat minat, dan juga dapat memprediksi perilaku secara langsung. Di model hubungan langsung ini ditunjukkan dengan panah yang menghubungkan kontrol persepsi perilaku (*perceived behavioral control*) langsung ke perilaku (*behavior*). Menurut Putri (2014), Kontrol perilaku yang dirasakan dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dan perkiraan seseorang mengenai sulit atau tidaknya untuk melakukan perilaku tertentu. TPB menganggap bahwa teori

sebelumnya mengenai perilaku yang tidak dapat dikendalikan sebelumnya oleh individu melainkan, juga dipengaruhi oleh faktor mengenai faktor non motivasional yang dianggap sebagai kesempatan atau sumber daya yang dibutuhkan agar perilaku dapat dilakukan. Sehingga dalam teorinya, Ajzen menambahkan satu determinan lagi, yaitu kontrol persepsi perilaku mengenai mudah atau sulitnya perilaku yang dilakukan. Oleh karena itu menurut *Theory of Planned Behavior*, intensitas dipengaruhi oleh tiga hal yaitu: sikap, norma subjektif, kontrol perilaku (Ajzen, 1991 dalam Jogiyanto, 2007).

Theory of Planned Behavior (TPB) menunjukkan bahwa tindakan manusia diarahkan oleh tiga macam kepercayaan, yaitu :

- a. *Behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*), disebut dengan Sikap terhadap perilaku.
- b. *Normatif beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation to comply*), disebut dengan Norma Subjektif terhadap perilaku.
- c. *Control beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut. Hambatan yang biasanya timbul pada saat perilaku tersebut ditunjukkan terkadang muncul dari dalam maupun dari luar individu atau faktor lingkungan, disebut dengan Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan (Ajzen, 1991) dalam Jogiyanto (2007).

2.2. Penelitian Yang Relevan

Penelitian tentang kepatuhan Wajib Pajak dengan menggunakan pendekatan perilaku di antaranya dilakukan Anggraeni (2011) yang menguji pengaruh *Sunset Policy* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam kewajibannya membayar pajak, Inti dari program *Sunset Policy* adalah adanya pengampunan pajak (*tax amnesty*). Kebijakan dalam bidang perpajakan ini diharapkan dapat meningkatkan kemauan membayar (*willingness to pay*) pajak dari wajib pajak. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan survei atau kuesioner terhadap 63 responden yang merupakan wajib pajak yang memiliki usaha yang terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang, dengan menggunakan sampel Random Sistematis. Penelitian ini melihat bagaimana dampak (pengaruh) program *Sunset Policy* terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak, seperti *Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan, dan Persepsi yang Baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan*. Penelitian ini menganalisis data dengan menggunakan Regresi Linier Sederhana. Hasil pengujian menunjukkan bahwa program *Sunset Policy* memberikan pengaruh positif terhadap *Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan, dan Persepsi yang Baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan*. Kebijakan sunset ini direspon secara positif oleh wajib pajak, yaitu dengan semakin meningkatnya kemauan membayar pajak.

Ardani (2010) melakukan penelitian bagaimana kepatuhan Wajib Pajak sebelum diberlakukannya *Sunset Policy*, bagaimana pengaruh *Sunset Policy* terhadap kepatuhan wajib pajak dan bagaimana upaya untuk meningkatkan kepatuhan setelah berakhirnya *Sunset Policy* tersebut. Dalam melaksanakan

penelitian, peneliti menggunakan *metode* pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan dengan metode ini dimaksudkan untuk mengetahui peraturan-peraturan/teori-teori perpajakan yang ada dan bekerjanya hukum dalam masyarakat, terutama yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak sebelum diberlakukannya *Sunset Policy* masih relatif rendah, dibandingkan dengan masa setelah berlakunya *Sunset Policy* yang ternyata cenderung meningkat, hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan jumlah WP, jumlah setoran pajak, berkurangnya Surat Ketetapan Pajak dan meningkatnya *Tax Ratio*, dan kepatuhan itu tentu harus tetap ditingkatkan dengan cara pembenahan administrasi pajak, perbaikan pelayanan, penyuluhan secara sistimatis dan berkesinambungan kepada wajib pajak serta adanya penegakan hukum.

2.3. Kerangka Konsep Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang telah dikembangkan oleh Ajzen (1991) dalam Jogiyanto (2007) sebagai teori utama untuk menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel-variabel yang diteliti. *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang telah dikembangkan oleh Icek Ajzen pada tahun 1988 merupakan pengembangan atas *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang menjelaskan bahwa perilaku dilakukan karena individu memiliki niat atau keinginan untuk melakukannya.

Theory of Planned Behavior (TPB) menyatakan bahwa selain Sikap dan Norma Subjektif, seseorang juga mempertimbangkan Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan yaitu kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Keputusan untuk menampilkan tingkah laku tertentu adalah proses rasional yang diarahkan pada suatu tujuan tertentu dan mengikuti urutan berpikir. Pilihan


tingkah laku dipertimbangkan, konsekuensi dari setiap tingkah laku dievaluasi, dan dibuat sebuah keputusan apakah akan bertindak atau tidak. Kemudian keputusan itu dicerminkan dalam tingkah laku, di mana menurut Icek Ajzen dan banyak penelitian lain seringkali dapat menjadi prediktor yang kuat terhadap cara seseorang akan bertingkah laku dalam suatu keadaan atau situasi.

Berdasarkan model TPB menurut Ajzen (1991) dalam Jogiyanto (2007), dapat dijelaskan bahwa perilaku individu untuk tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat (*intention*) untuk berperilaku tidak patuh. Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor, pertama adalah *behavioral belief*, yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku (*outcome belief*) dan evaluasi terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil ini akan membentuk variabel sikap (*attitude*) terhadap perilaku itu. Kedua adalah *normative belief*, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya, seperti keluarga, teman, dan konsultan pajak, dan motivasi untuk mencapai harapan tersebut. Harapan normatif ini membentuk variabel norma subjektif (*subjective norm*) atas suatu perilaku. Ketiga adalah *control belief*, yaitu keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mempengaruhi perilakunya. *Control belief* membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*).

Tax Amnesty merupakan suatu peluang bagi wajib pajak. Kebijakan ini memberikan peluang bagi WP untuk mendapatkan keringanan-keringanan dalam perpajakan, dengan membayar uang tebusan yang sangat meringankan, WP dapat memperoleh banyak fasilitas salah satunya adalah terbebas dari pemeriksaan. Dengan adanya program tax amnesty ini diharapkan dapat

memperkuat kesadaran dan niat wajib pajak untuk lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan penjelasan singkat di atas, digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.2

Kerangka Konsep

2.4. Model Penelitian

Model Penelitian ini menggunakan desain penelitian survei yaitu penelitian yang menggunakan urutan sampel dari suatu populasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kausal komparatif. Penelitian kausal komparatif adalah penelitian yang diarahkan untuk menyelidiki hubungan sebab-akibat berdasarkan pengamatan terhadap akibat yang terjadi dan mencari faktor yang menjadi penyebab melalui data yang dikumpulkan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif karena data yang disajikan berhubungan dengan angka (kuantitatif) dan analisis yang digunakan adalah analisis statistik, (Sugiyono, 2010).

Berdasarkan tingkat penjelasan (eksplanasi) kedudukan variabel, penelitian ini bersifat asosiatif kausal. Menurut Sugiyono (2010) penelitian asosiatif kausal merupakan penelitian yang mencari hubungan atau pengaruh sebab akibat yaitu hubungan atau pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Dalam penelitian ini variabel terikat (Y) Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh variabel bebas (X1) *Perceived Behavioral Control* dan diperkuat oleh (X2) *Tax Amnesty*.

2.5. Hipotesis Penelitian

Sikap terhadap kepatuhan pajak dibentuk oleh keyakinan-keyakinan Wajib Pajak tentang kepatuhan pajak yang meliputi segala hal yang diketahui, diyakini dan dialami Wajib Pajak mengenai pelaksanaan peraturan perpajakan. Keyakinan Wajib Pajak tentang perilaku kepatuhan pajak ini akan menghasilkan sikap terhadap kepatuhan pajak positif atau negatif, yang selanjutnya akan membentuk niat Wajib Pajak untuk patuh atau tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kontrol perilaku yang dipersepsikan memengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap perilaku (Ajzen, 2005) dalam Jogiyanto (2007). Pengaruh langsung dapat terjadi jika terdapat *actual control* di luar kehendak individu sehingga memengaruhi perilaku. Semakin positif sikap terhadap perilaku dan norma subjektif, semakin besar kontrol yang dipersepsikan seseorang, sehingga semakin kuat niat seseorang untuk memunculkan perilaku tertentu.

Ajzen (1991) dalam Jogiyanto (2007) mengatakan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan memengaruhi niat didasarkan atas asumsi bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan oleh individu akan memberikan implikasi motivasi

pada orang tersebut. Mustikasari (2007) dan Arniati (2009) telah membuktikan secara empiris bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan memengaruhi niat berperilaku.

Anu (2004) dalam penelitiannya menjelaskan bentuk-bentuk persepsi dan alasan persepsi tersebut dapat mengindikasikan kemauan membayar pajak . *Pertama*, wajib pajak merasa jumlah pajak yang harus tidak memberatkan atau sesuai dengan penghasilan yang diperoleh. Wajib pajak mau membayar pajak jika beban pajak yang ditanggung tidak mempengaruhi kemampuan secara ekonomis. *Kedua*, wajib pajak menilai sanksi-sanksi perpajakan dilaksanakan secara adil. *Ketiga*, wajib pajak menilai pemanfaatan pajak sudah tepat. Salah satunya dengan melihat pembangunan fasilitas umum. *Keempat*, wajib pajak menilai aparat pajak memberikan pelayanan dengan baik. Bintoro (2007) dalam Ardani (2010) berpendapat bahwa, kontrak psikologis yang dibangun oleh aparat pajak dan wajib pajak akan berdampak pada terbentuknya moral paja yang dapat mempengaruhi wajib paja untuk membayar pajak.

Pemerintah menerapkan *Tax Amnesty* untuk memberikan pengampunan pajak dan semata-untuk melindungi Wajib Pajak. Penelitian terkait pengampunan pajak yang dilakukan oleh Alm dan Beck (1998) menunjukkan bahwa pengampunan pajak selalu memengaruhi kepatuhan pajak (*tax compliance*) dan kemauan membayar pajak. Dalam praktiknya, penerapan program pengampunan pajak di beberapa negara juga menunjukkan keberhasilan dan membuktikan bahwa program tersebut dapat meningkatkan kemauan atau niat membayar pajak oleh Wajib Pajak. Penelitian di Indonesia terkait dengan pengampunan pajak yang terkenal dengan *Sunset Policy* dilakukan oleh Ratung dan Adi (2009) menunjukkan bahwa kebijakan *Sunset Policy* direspon secara positif oleh wajib pajak, yaitu dengan semakin meningkatnya kemauan membayar pajak.

Pada Teori Perilaku Terencana, perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya intensi atau niat untuk berperilaku. Sementara itu, munculnya niat berperilaku selain ditentukan oleh sikap dan norma subjektif, juga ditentukan oleh kontrol perilaku yang dipersepsikan. komponen ini berinteraksi dan menjadi indikator bagi niat yang pada gilirannya menentukan apakah perilaku tertentu akan dilakukan atau tidak.

Berdasarkan penjelasan singkat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

h1 : Tax amnesty memiliki pengaruh signifikan dalam memoderasi pengaruh perceived behavioral control terhadap kepatuhan wajib pajak

2.6. Definisi Operasional Variabel Penelitian

1. *Tax Amnesty*

Tax Amnesty sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2016 adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Indikator yang digunakan terdiri atas 6 item pengampunan pajak yang terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2016 sebagai berikut:

- a. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang
- b. Tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana
- c. Tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan
- d. Penghentian proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan

- e. Jaminan kerahasiaan data pengampunan pajak tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana apapun
- f. Pembebasan pajak penghasilan atas biaya balik nama harta tambahan

2. *Perceived Behavioral Control*

Kontrol perilaku yang dipersepsikan adalah persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat tingkat kendali yang dimilikinya dalam menampilkan perilaku kepatuhan pajak. Definisi ini juga sesuai dengan model TPB yang dikembangkan oleh Ajzen (2002 dan 2006) dalam Jogiyanto (2007) dan Tavousi *et al.* (2009). PBC didefinisikan sebagai persepsi seseorang terhadap kesanggupannya dalam melaksanakan suatu perilaku.

Keyakinan kontrol (*control beliefs*) yang kemudian melahirkan kontrol perilaku yang di-persepsikan adalah keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). Kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam studi ini adalah keyakinan Wajib Pajak tentang seberapa kuat sistem pengawasan yang dilakukan DJP untuk meminimumkan ketidakpatuhan pajak atau memaksimumkan kepatuhan pajak.

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Pada tahun 2008 telah dikeluarkan SE-02/PJ/2008 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagai "turunan" dari Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007. Syarat-syarat Wajib Pajak Patuh menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 adalah sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 3 tahun terakhir.
- b. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Nopember tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
- c. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya.
- d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
- e. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut dengan ketentuan disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan dan juga pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit ditandatangani oleh akuntan publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik.
- f. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Kepatuhan Wajib Pajak diukur dengan menggunakan instrumen yang mengacu pada syarat-syarat wajib pajak patuh menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 tentang kriteria Wajib Pajak Patuh kepatuhan penyerahan SPT (*filing compliance*), (2) kepatuhan pembayaran (*payment compliance*), dan (3) kepatuhan pelaporan (*reporting compliance*).

Tabel 2.1
Penjabaran Variabel, Indikator dan Sumber Acuan

No	Variabel	Indikator	Sumber
1	<i>Perceived Behaviour Control</i>	e-SPT	PER-03/PJ/2015
			SE-95/PJ/2011
		<i>Website</i>	PER-01/PJ/2014
		Penyampaian Informasi oleh Kantor Pelayanan Pajak	PER-27/PJ/2016
		Penggunaan <i>Software</i>	SE-95/PJ/2011
			PER-01/PJ/2014
2	<i>Tax Amnesty</i>	Penyampaian SPT Secara Elektronik (<i>e-Filing</i>)	SE-95/PJ/2011 PER-01/PJ/2014
		Penghapusan Pajak yang Seharusnya Terutang	
		Tidak Dikenai Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana	
		Tidak Dilakukan Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Penyidikan	Undang-undang No. 11 Tahun 2016
		Penghentian Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Penyidikan	
		Jaminan Kerahasiaan Data Pengampunan Pajak Tidak Dapat Dijadikan Sebagai Dasar Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Apapun	

Pembebasan Pajak Penghasilan
Atas Balik Nama Harta Tambahan

3	Kepatuhan Wajib Pajak	Material	SE-02/PJ/2008
		Formal	sebagai turunan dari PMK Nomor 192/PMK.03/2007



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil objek penelitian wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Pemilihan lokasi ini di dasarkan atas pertimbangan bahwa data yang diperlukan oleh peneliti untuk menjawab masalah dalam penelitian ini memungkinkan diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Penelitian ini dilakukan selama dua bulan yakni Juli sampai dengan Agustus 2017.

3.2 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data subjek. Dimana data subjek yaitu data penelitian yang bersifat deskriptif atau uraian kalimat, yang kemungkinannya tidak dapat dinyatakan dalam angka-angka dimana data subjek itu adalah adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian (responden). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner. Data yang di ambil langsung dari sumbernya (subjek penelitian).

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk memperoleh data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dalam penelitian dengan ini dengan menggunakan *survey method*. *Survey method* merupakan metode pengumpulan data primer dengan menggunakan instrumen pertanyaan lisan dan tulisan untuk meminta tanggapan dari responden dalam suatu penelitian. Ada dua teknik pengumpulan data dalam *survey method* yaitu: wawancara, dan kuesioner (Ghozali, 2011).

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan dengan data kuesioner. Kuesioner diberikan kepada wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Kuesioner yang telah di isi atau di jawab oleh responden di kembalikan secara langsung kepada peneliti.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Sampel dalam penelitian ini ditetapkan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yakni teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu yaitu:

- a. Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan 2015
- b. Wajib Pajak yang membayar pajak dan melaporkan SPT Masa secara rutin selama tahun 2016
- c. Wajib Pajak yang mengikuti program *tax amnesty*

Sampel adalah sebagian dari populasi yang terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi (Sugiyono, 2010). Penentuan sampel minimal dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin, dengan ukuran populasi sebesar 610 wajib pajak Badan yang mengikuti program *Tax Amnesty* dan secara rutin

melakukan pembayaran serta menyampaikan SPT Masa dan SPT Tahunan 2016 secara tepat waktu. Sesuai dengan Sugiyono (2010), tingkat kelonggaran ketidaktelitian sebesar 10%, maka diperoleh ukuran sampel dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Dimana:

n = Jumlah sampel minimum

N = Jumlah Populasi

e = Tingkat kelonggaran ketidaktelitian

$$n = \frac{610}{1 + (610)(0.1)^2}$$

$$n = \frac{610}{1 + 6,1}$$

$$n = \frac{610}{7.1}$$

$$n = 85.91 \text{ (86 wajib pajak)}$$

Berdasarkan hasil perhitungan rumus Slovin di atas, sampel minimum yang harus dipenuhi dalam penelitian ini adalah sebanyak 86 wajib pajak.

3.4 Metode dan Teknis Analisis Data

3.4.1 Uji Validitas

Uji validitas menunjukkan kesesuaian dari alat ukur tersebut yaitu item-item pernyataan dari kuesioner, dengan apa yang diukur, Ghozali (2011). Indikator yang memiliki tingkat signifikansi $\leq 5\%$ atau sama dan dibawah 0,05 dinyatakan valid dalam mengukur konstruk, Ghozali (2011). Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik yaitu dengan menggunakan analisis korelasi sederhana (*bivariate Correlation*) dengan menggunakan metode Pearson atau *Product Moment Pearson*.

3.4.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan uji statistik *Cronbach Alpha*.

Suatu variabel dinyatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $>0,60$ (Ghozali, 2011). Semakin tinggi nilai *Cronbach Alpha* maka semakin reliabel suatu variabel tersebut. Tabel 3.2 memperlihatkan hasil uji reliabilitas untuk item-item pernyataan dalam penelitian ini dan *cronbach's alpha* untuk masing-masing variabel.

3.4.3 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian terhadap normalitas data digunakan *kolmogorof smirnovleriteria*. Pengujian dengan menggunakan probabilitas (p) yang diperoleh dengan taraf signifikan (α) 0.05. Apabila nilai $p > 0.05$ maka data terdistribusi normal (Ghozali, 2011).

3.4.4 Analisis Regresi Berganda

Analisis Regresi Berganda digunakan untuk menentukan pengaruh moderasi *Tax Amnesty* pada *perceived behavioral control* terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengujian dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program SPSS V. 22.0. Berdasarkan pendekatan yang telah dikemukakan Ghozali (2011),

untuk menjawab hipotesis secara matematik ditunjukkan dengan persamaan berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 \dots + e$$

Dimana:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak (variabel dependen)

α = konstanta

$\beta_1, \beta_2,$ = koefisien regresi

X1 = Perceived Behavioral Control

X2 = Tax Amnesty

e = error

3.4.5 Uji Parsial (Uji T)

Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel *exogenous* terhadap variabel *endogenous*. Uji T tersebut dapat dilihat dari besarnya probabilitas value (p value) dibandingkan dengan 0.05 (Tarf signifikansi $\alpha = 5\%$). Adapun kriteria pengujian yang digunakan adalah :

Jika p value > 0.05 maka H_1 ditolak

Jika p value < 0.05 maka H_1 diterima

3.4.6 Uji F

Uji F ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara bersama-sama (simultan) variabel-variabel *exogenous* terhadap variabel *endogenous*. Uji F dapat dilihat dari besarnya probabilitas value (p value) dibandingkan dengan 0.05 (Tarf signifikansi $\alpha = 5\%$). Adapun kriteria pengujian yang digunakan adalah :

Jika p value < 0.05 maka H_1 diterima

Jika p value > 0.05 maka H_1 ditolak

3.4.7 Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi (R^2) atau uji ketepatan perkiraan menyatakan persentase total varians dan variabel *endogenous* yang dapat diselesaikan oleh variabel *exogenous* dalam model. Tingkat ketepatan terbaik dalam regresi dinyatakan dalam koefisien determinasi majemuk yang nilainya antara nol dan satu $0 \leq R^2 \leq 1$, Ghazali (2011). Apabila R^2 mendekati 1, ini menunjukkan bahwa variasi variabel *exogenous*. Sebaliknya jika nilai R^2 mendekati 0, maka variasi dan variabel *endogenous* tidak dapat dijelaskan oleh variabel *exogenous*.

BOSOWA



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV membahas mengenai analisis data berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan program IBM SPSS (*Statistical Program for Social Science*) 21 dalam rangka pengujian hipotesis yang telah dikemukakan pada bab terdahulu disertai dengan pembahasan hasil analisis tersebut. Pada bab ini akan dibahas secara terperinci mengenai gambaran umum responden, profil responden, statistik deskriptif, uji hipotesis dengan menggunakan analisis linier berganda, uji koefisien determinasi, uji F, uji hipotesis (uji T) serta pembahasan terhadap hasil analisis.

4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Responden pada penelitian ini merupakan wajib pajak badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara yang mengikuti program *Tax Amnesty*. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan 100 kuesioner kepada wajib pajak untuk isi.

Jumlah kuesioner yang kembali adalah sebanyak 95 eksemplar dengan tingkat respon 95%. Hanya terdapat 90 kuesioner saja yang dapat diolah dan kemudian dianalisis. Hal ini disebabkan adanya responden yang tidak menjawab secara lengkap pengisian kuesioner. Perhitungan tingkat pengembalian kuesioner disajikan dalam tabel

Tabel 4.1
Sampel dan Tingkat Pengembalian

Kuesioner yang dikirim	100
Kuesioner yang tidak direspon	5
Kuesioner yang direspon	95
Kuesioner yang tidak digunakan karena tidak lengkap	5
Kuesioner yang digunakan	90
Tingkat pengembalian kuesioner	$95/100 \times 100\% = 95\%$

Sumber : Data Olahan (2017)

Berikut ini tabel yang menggambarkan karakteristik responden yaitu demografi responden yang berpartisipasi pada penelitian ini. Demografi responden ini menggambarkan jenis kelamin, usia, dan jabatan responden yang menjadi wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat

Tabel 4.2
Karakteristik Responden

Responden	Usia (tahun)				Jumlah (orang)	Tingkat Pendidikan		Jumlah (orang)	Persentase (%)	
	20-30	30-40	40-50	>50		S1	S2			
Gender	Pria	12	45	20	3	80	75	5	80	88,89%
	Wanita	3	5	2	0	10	10	0	10	11,11%
Total Responden		15	50	22	3	90	85	5	90	100%
Jabatan	Accountig	5	10	6	2	23	21	2	23	25,56%
	Tax Manager	4	5	8	3	20	15	5	20	22,22%
	Pemilik Perusahaan	5	7	21	14	47	45	2	47	52,22%
Total Responden		14	22	35	19	90	81	9	90	100%

Sumber: Data Olahan (2017)

Berdasarkan data yang terkumpul dari 90 responden :

1. Jumlah responden pria adalah sebesar 88,89% dan wanita sebesar 11,11%.
2. Responden yang bekerja bidang akuntansi adalah sebesar 25,56%, yang merupakan tax manager sebesar 22,22%, yang merupakan pemilik perusahaan sebesar 52,22%.

4.2. Deskripsi Variabel Penelitian

4.2.1. *Perceived Behavioral Control*

Kontrol perilaku menurut Ajzen (2005) dalam Jogiyanto (2007) mengacu pada persepsi-persepsi seseorang akan kemampuannya untuk menampilkan perilaku tertentu. Dengan kata lain kontrol perilaku menunjuk kepada sejauh mana seseorang merasa bahwa menampilkan atau tidak menampilkan perilaku tertentu berada di bawah kontrol individu yang bersangkutan. Kontrol perilaku ditentukan oleh sejumlah keyakinan tentang hadirnya faktor-faktor yang dapat memudahkan atau mempersulit terlaksananya perilaku yang ditampilkan. Perilaku adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang dapat diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Perilaku merupakan respons atau reaksi seseorang terhadap stimulus rangsangan dari luar (Notoatmodjo, 2003).

Kontrol perilaku secara langsung mempengaruhi niat untuk melaksanakan suatu perilaku dan juga mempengaruhi perilaku (Ajzen, 2006) dalam Jogiyanto (2007). Di mana dalam situasi pengguna berniat untuk melaksanakan suatu perilaku namun dihalangi dalam melakukan tindakan tersebut. Kontrol perilaku yang dirasakan ditunjukkan dengan tanggapan seseorang terhadap halangan dari dalam atau halangan dari luar sewaktu melakukan perilaku atau tingkah laku.

Kontrol perilaku dapat mengukur kemampuan seseorang dalam mendapatkan sesuatu dalam mengambil suatu kegiatan.

Perilaku akan bergantung pada interaksi antara sikap, keyakinan, dan niat berperilaku. Niat berperilaku seseorang juga akan dipengaruhi oleh kontrol keperilakuan yang dirasakan. Kontrol keperilakuan yang dirasakan merupakan kondisi di mana orang percaya bahwa suatu tindakan itu mudah atau sulit dilakukan, mencakup juga pengalaman masa lalu di samping rintangan-rintangan yang ada yang dipertimbangkan oleh orang tersebut (Tjahjono, 2005). Pengaruh langsung dapat terjadi jika terdapat *actual control* di luar kehendak individu sehingga memengaruhi perilaku. Semakin positif sikap terhadap perilaku dan norma subjektif, semakin besar kontrol yang dipersepsikan seseorang, sehingga semakin kuat niat seseorang untuk memunculkan perilaku tertentu. Akhirnya, sesuai dengan kondisi pengendalian yang nyata di lapangan (*actual behavioral control*) niat tersebut akan diwujudkan jika kesempatan itu muncul. Sebaliknya, perilaku yang dimunculkan bisa jadi bertentangan dengan niat individu tersebut.

Hal tersebut terjadi karena kondisi di lapangan tidak memungkinkan memunculkan perilaku yang telah diniatkan sehingga dengan cepat akan memengaruhi kontrol perilaku yang dipersepsikan individu tersebut. Kontrol perilaku yang dipersepsikan yang telah berubah akan memengaruhi perilaku yang ditampilkan sehingga tidak sama lagi dengan yang diniatkan (Ernawati, 2010).

Dasar dari teori *Planned Behavior* adalah *Perceived Behavioral Control* (PBC) *belief*. *Belief* dalam PBC mengenai hadir atau absennya faktor yang memfasilitasi atau menghalangi munculnya perilaku individu. Ajzen (1988) dan Jogiyanto (2007) mendefinisikan *Perceived Behavioral Control* (PBC) sebagai berikut : "*this factor refresh to the perceived ease or difficulty performing the*

behavior and it assume to reflect past experience as well as anticipates impediment and obstacles”, faktor ini menggambarkan persepsi individu mengenai mudah atau tidaknya individu untuk melakukan tingkah laku dan diasumsikan merupakan refleksi dari pengalaman yang telah terjadi sebelumnya serta hambatan-hambatan yang diantisipasi.

Ajzen (2005) dalam Jogiyanto (2007) menjelaskan bahwa hal yang perlu diingat mengenai teori *planned behavior* tidaklah secara langsung dengan banyaknya kontrol individu mempengaruhi situasi, justru menganggap kemungkinan efek dari PBC dalam pencapaian akhir tingkah laku. Dimana intensi merefleksikan keutamaan keinginan individu untuk mencoba kemungkinan pengaruh tingkah laku, dan *perceived control* seperti menimbang beberapa hal dari pertahanan-pertahananrealistis yang masih ada. Lebih luasnya adalah persepsi dari kontrol tingkah laku turut menyebabkan kontrol langsung dan mereka harus mengembangkan informasi yang melingkupi intensi.

Menurut Ajzen (2005) dalam Jogiyanto (2007) menjelaskan bahwa ada dua hal penting terkait dengan teori *planned behavior*. Yang pertama adalah asumsi jika PBC memiliki implikasi-implikasi motivasional terhadap intensi. Seseorang yang yakin jika dirinya tidak memiliki sumber-sumber maupun tidak memiliki kesempatan untuk memunculkan tingkah laku, lebih cenderung tidak akan memiliki intensi yang kuat untuk memunculkan tingkah laku tersebut meskipun ia memiliki *attitude toward behavior* (sikap terhadap tingkah laku) yang positif dan percaya bahwa orang-orang yang penting dan berarti bagi dirinya (*significant others*) akan setuju ia memunculkan tingkah laku tersebut. Dengan demikian menunjukkan adanya hubungan anatara PBC dan intensi tanpa perantara sikap dan norma subyektif. Seperti yang terlihat pada gambar 2.1, ditunjukkan dengan garis panah penghubung antara PBC ke arah intensi.

Hal kedua adalah kemungkinan adanya hubungan langsung antara PBC dengan *behavior* (tingkah laku). Pada beberapa contoh pemunculan tingkah laku tidak hanya tergantung pada motivasi untuk melakukannya tetapi juga adekuat yang mengontrol tingkah laku dalam pertanyaan. Dengan demikian PBC dapat memprediksi tujuan bebas tingkah laku intensi, lebih luasnya PBC merefleksikan kontrol langsung dengan derajat keakuratan. Dengan kata lain, PBC dapat mempengaruhi tingkah laku secara tidak langsung, melalui intensi, dan PBC juga dapat digunakan untuk meramalkan tingkah laku secara langsung.

4.2.2. Tax Amnesty

Menurut UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, *Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. *Tax Amnesty* adalah adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Tujuan dari *Tax Amnesty* berdasarkan Undang-undang nomor 11 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;
2. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi

3. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* tetap berpegang teguh berdasarkan asas-asas yang memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak sebagai berikut:

1. kepastian hukum, yaitu pelaksanaan Pengampunan Pajak harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
2. keadilan, yaitu pelaksanaan Pengampunan Pajak menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat.
3. kemanfaatan, yaitu seluruh pengaturan kebijakan Pengampunan Pajak bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum.
4. kepentingan nasional, yaitu pelaksanaan Pengampunan Pajak mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

Manfaat atau keuntungan yang diperoleh oleh wajib pajak yang mengikuti *Tax Amnesty* menurut UU No 11 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan PPh dan PPN atau PPnBM.
2. penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, atau denda, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan PPh dan PPN atau PPnBM.

3. tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan PPh dan PPN atau PPnBM.
4. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan atas kewajiban perpajakan, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan PPh dan PPN atau PPnBM.

4.2.3. Kepatuhan Wajib Pajak

Dengan adanya pertumbuhan perekonomian yang berarti juga adanya pertumbuhan pendapatan, maka seharusnya menambah juga kewajiban untuk menjadi Wajib Pajak, karena kewajiban perpajakan pada hakekatnya merupakan kewajiban kenegaraan bagi masyarakat dalam kerangka pemikiran tentang keikutsertaan atau peran serta rakyat dalam pembeayaan negara maupun pembangunan nasional. Adalah sangat penting untuk diupayakan agar kewajiban tersebut lebih di dasarkan pada kesadaran dan kepatuhan masyarakat yang timbul dan dirasakan oleh WP sendiri (kepatuhan secara sukarela), dari pada hanya sebagai keharusan yang akan efektif apabila disertai dengan paksaan atau sanksi belaka.

Terminologi "Patuh" menurut KBBI yang berarti suka menurut (perintah dsb); taat (kepada perintah, aturan, dsb); berdisiplin) dalam tesis ini dipergunakan untuk menggambarkan suatu keadaan perilaku dari WP. (Ardani,

2010) yang berkesesuaian dengan hukum yang berlaku. Hukum berarti keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi yang pada dasarnya merupakan konkretisasi dari sistim nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Menurut Ardani (2010) menyatakan bahwa sebenarnya masalah kepatuhan yang merupakan derajat secara kualitatif dapat dibedakan dalam tiga proses, yaitu :

1. *Compliance*

2. *Identification*

3. *Internalization*

Compliance diartikan sebagai suatu kepatuhan yang di dasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Kepatuhan ini sama sekali tidak di dasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaedah hukum yang bersangkutan, dan lebih di dasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya maka kepatuhan akan ada, apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaedah-kaedah hukum tersebut.

Identification terjadi apabila kepatuhan terhadap kaedah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaedahkaedah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, sehingga kepatuhan tergantung pada buruk-baiknya interaksi tadi. Walaupun seseorang

tidak menyukai penegak hukum akan tetapi proses identifikasi terhadapnya berjalan terus dan mulai berkembang perasaan-perasaan positif terhadapnya. Hal ini disebabkan orang yang bersangkutan berusaha untuk mengatasi perasaan-perasaan khawatirnya terhadap kekecewaan tertentu, dengan jalan menguasai obyek frustrasi tersebut dan dengan mengadakan identifikasi. Penderitaan yang ada sebagai akibat pertentangan nilai-nilai di atasnya dengan menerima nilai-nilai penegak hukum.

Pada *Internalisasi*, seseorang mematuhi kaedah-kaedah hukum oleh karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaedah-kaedah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya sejak semula pengaruh terjadi, atau oleh karena ia merubah nilai-nilai yang semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang di dasarkan pada motivasi secara *intrinsik*. Pusat kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaedah-kaedah bersangkutan, terlepas dari perasaan atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya.

Menurut Ardani (2010) kepatuhan pajak diidentifikasi sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan tersebut dapat dibagi menjadi dua yaitu kebutuhan formal dan kebutuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan material adalah Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan jujur, lengkap, dan benar sesuai dengan ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak dalam penelitian ini memiliki arti keadaan di mana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang tata cara membayar pajak dan menaati ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan akan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang dalam membayar pajak. Berdasarkan penjelasan di atas, Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara. Selain itu juga berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara dan dapat dipaksakan kepada Wajib Pajak.

Di samping itu, kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan bukan hanya terdapat pada hal-hal teknis saja seperti pemeriksaan pajak ataupun tarif pajak, tetapi juga bergantung pada kepatuhan Wajib Pajak untuk mentaati ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui Kepatuhan Wajib Pajak adalah kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan, kepatuhan pengisian dan penyerahan SPT, kepatuhan pembayaran, dan kepatuhan pelaporan. Kepatuhan membayar pajak pada penelitian ini sebagai perilaku Wajib Pajak yang merupakan perwujudan dari niat berperilaku (*behavior intention*). Niat berperilaku (*behavior intention*) ini di pengaruhi oleh Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 544/KMK.04/2000, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dalam dua tahun terakhir;
- b. tidak mempunyai tunggakan pajak (kecuali memperoleh izin untuk mengangsur),
- c. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir,
- d. dalam hal laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian atau dengan Pendapat Wajar dengan Pengecualian sepanjang Pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiscal.Pengecualian.

Sedangkan menurut Direktorat Jenderal Pajak yang dimaksud Wajib Pajak patuh adalah (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, Tanggal 28 Desember 2007) :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Pada tahun 2008 telah dikeluarkan SE-02/PJ/2008 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagai "turunan" dari Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007. Syarat-syarat Wajib Pajak Patuh menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 adalah sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 3 tahun terakhir.
- b. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Nopember tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
- c. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya.
- d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
- e. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut dengan ketentuan disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan dan juga pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit ditandatangani oleh

akuntan publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik.

- f. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

4.3 Analisis Statistik

4.3.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah penyajian data secara numerik. Deskriptif dapat dimanfaatkan untuk melihat indikasi apakah *outliers* atau tidak. Untuk menyatakan indikasi terjadinya *outliers* dapat dilakukan dengan membandingkan antara *mean* dan standar deviasinya. Apabila nilai standar deviasi lebih besar daripada nilai *mean*, hal ini mengindikasikan terjadinya outliers.

Tabel 4.3
Statistik Deskriptif

Variabel	Kisaran Teoritik	Kisaran Aktual	Mean	Standar Deviasi
<i>Perceived Behavioral Control (X1)</i>	8-40	10-33	18,40	5,227
Tax Amnesty (X2)	6-30	6-26	13,08	4,139
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	6-30	6-22	11,84	3,768

Sumber: Data Olahan (2017)

Pada tabel 4.3 item variabel *Perceived Behavioral Control (X1)* memiliki kisaran aktual sebesar 10-33 dengan mean sebesar 18,40 dan standar deviasi sebesar 5,227. Hal ini mengindikasikan bahwa responden menjawab cenderung setuju hingga sangat setuju mengenai *Perceived Behavioral Control*. Artinya,

tingkat kontrol keperilakuan wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban pajak cukup baik.

Pada tabel 4.3 item variabel *Tax Amnesty* (X2) memiliki kisaran aktual sebesar 6-26 dengan mean sebesar 13,08 dan standar deviasi sebesar 4,139. Hal ini mengindikasikan bahwa responden menjawab setuju hingga sangat setuju mengenai program *Tax Amnesty*. Artinya bahwa menurut responden, *Tax Amnesty* merupakan suatu program pemerintah yang sangat baik dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pada tabel 4.3 item variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki kisaran aktual sebesar 6-22 dengan mean sebesar 11,84 dan standar deviasi sebesar 3,768. Hal ini mengindikasikan bahwa responden menjawab cenderung diatas rata-rata mengenai kepatuhan wajib pajak. Artinya bahwa responden yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Barat cukup patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

4.3.2. Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011). Pengujian terhadap validitas dalam penelitian dilakukan secara statistik, yaitu dengan menggunakan uji *Pearson Product – Moment Coefficient of Correlation* dengan bantuan IBM SPSS 21.

Tabel 4.4
Hasil Uji Validitas

No	Variabel	Jumlah Item	Pearson Correlation	Status
1	<i>Perceived Behavioral Control (X1)</i>	8	0,803**	Valid
2	<i>Tax Amnesty (X2)</i>	6	0,790**	Valid
3	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	6	0,781**	Valid

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber: Data Olahan (2017)

Hasil dari *Pearson Correlation* pada tabel 4.4 menunjukkan tingkat signifikansi dari ketiga variabel yaitu *Perceived Behavioral Control*, *Tax Amnesty* dan Kepatuhan Wajib Pajak $< 0,01$ (2-tailed). Hal ini berarti adanya kesesuaian antara item-item pertanyaan dalam kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dengan variabel lain yang ingin diukur. Dengan demikian, semua item pertanyaan pada tabel 5.4 dalam penelitian ini memenuhi persyaratan untuk digunakan dalam analisis data selanjutnya.

4.3.3 Hasil Uji Reliabilitas

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan uji statistik *Cronbach Alpha*. Suatu variabel dinyatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$ (Ghozali, 2011). Semakin tinggi nilai *Cronbach Alpha* maka semakin reliabel suatu variabel tersebut.

Tabel 4.5
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Jumlah Item	Cronbach's Alpha	Status
1	<i>Perceived Behavioral Control (X1)</i>	8	0,821	Reliable
2	<i>Tax Amnesty (X2)</i>	6	0,842	Reliable
3	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	6	0,813	Reliable


Sumber : Data Olahan (2017)

Uji reliabilitas dilakukan hanya pada data yang valid. Berdasarkan hasil pada tabel 4.5, maka dapat dilihat bahwa ketiga variabel yaitu *Perceived Behavioral Control*, *Tax Amnesty* dan Kepatuhan Wajib Pajak yang digunakan dalam penelitian ini memiliki *Cronbach's Alpha* di atas 0,60. Artinya, terdapat stabilitas dan konsistensi dimana item-item pernyataan variabel tersebut dapat menilai seberapa konsisten suatu instrumen pengukuran mengukur konsep tertentu yang diukurnya sehingga dengan demikian bisa digunakan dalam analisis lebih lanjut.

4.3.4 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian terhadap normalitas data digunakan *kolmograf smirnovleriteria*. Pengujian dengan menggunakan probabilitas (p) yang diperoleh dengan taraf signifikan (α) 0,05. Apabila nilai $p > 0,05$ maka data terdistribusi normal.

Gambar 4.1
Histogram



Berdasarkan gambar 4.1 di atas menunjukkan bahwa data cenderung terdistribusi secara normal.

Tabel 4.6
Hasil Uji Normalitas

Persamaan	Kolmogorov-Smirnov Z	Asymp.Sig	α	Keterangan
1	0,912	0,376	0,05	Terdistribusi Normal

Sumber : Data Olahan (2017)

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai normalitas dari persamaan regresi (yang terdiri dari *Perceived Behavioral Control*, *Tax Amnesty* dan *Kepatuhan Wajib Pajak*) adalah 0,376 dimana nilai ini lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data cenderung terdistribusi dengan normal.


4.3.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas.

Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dapat melihat grafik *scatterplot*. Deteksinya dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik dimana sumbu X adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu Y adalah residual yang telah di *standardized*. Dasar pengambilan keputusan antara lain sebagai berikut: (a) jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar), maka telah terjadi heteroskedastisitas dan (b) jika tidak ada pola yang jelas, serta titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.


Gambar 4.2

Scatterplot Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan Gambar Scatterplot di atas terlihat bahwa tidaknya pola tertentu pada grafik dimana sumbu X adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu Y adalah residual yang telah di *standardized*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Gambar 4.3
Normal P-Plot



Sumber: Data Olahan (2017)

Berdasarkan Gambar Normal P-Plot di atas terlihat bahwa titik-titik berada pada dekat dan sepanjang garis dan tidak membentuk pola tertentu pada grafik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Ghozali (2011) menyatakan: “deteksi heterokedastisitas dapat menggunakan uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan variabel independen dengan residual. Jika hasil uji Glejser signifikan, maka telah terjadi heterokedastisitas. Sedangkan jika hasil uji Glejser tidak signifikan, maka model regresi tersebut bebas heterokedastisitas.

Tabel 4.7
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Keterangan
<i>Perceived Behavioral Control</i> (PBC)	0,958	Tidak ada heteroskedastisitas
<i>Tax Amnesty</i> (TA)	0,065	Tidak ada heteroskedastisitas
Moderasi TA_PBC	0,295	Tidak ada heteroskedastisitas

Sumber: Data Olahan (2017)

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas yang disajikan pada Tabel 4.7, variabel *Perceived Behavioral Control* (PBC) memiliki nilai sig. sebesar 0,958 menandakan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Variabel *Tax Amnesty* (TA) memiliki nilai sig. sebesar 0,065 menandakan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Variabel Moderasi *Tax Amnesty* dan *Perceived Behavioral Control* (TA_PBC) memiliki nilai sig. sebesar 0,293 menandakan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model dapat digunakan karena memenuhi uji kesesuaian model (Ghozali, 2011).

4.3.6 Hasil Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2011). Uji Multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat VIF

(*Variance Inflation Factors*). Jika $VIF < 10$ maka tidak terjadi gejala Multikolinieritas.

Tabel 4.8

Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Sig	Keterangan
<i>Perceived Behavioral Control</i> (PBC)	1,011	Tidak ada multikolinieritas
<i>Tax Amnesty</i> (TA)	1,125	Tidak ada multikolinieritas
Moderasi TA_PBC	1,136	Tidak ada multikolinieritas

Sumber: Data Olahan (2017)

Berdasarkan pengujian statistik pada tabel 4.8, hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai VIF pada masing-masing variabel berada pada nilai kurang dari 10. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas pada variabel penelitian.

4.4. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Tax Amnesty* (TA) terhadap hubungan antara *Perceived Behavioral Control* (PBC) dan Kepatuhan Wajib Pajak (KEP). Untuk dapat mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tersebut maka digunakanlah bantuan seperangkat program IBM SPSS 21.

Tabel 4.9
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	Sig	Keterangan
<i>Perceived Behavioral Control</i> (PBC)	0,616	0,612	Tidak Signifikan
Moderasi TA_PBC	0,528	0,022	Signifikan

Sumber: Data Olahan (2017)

Secara statistik tabel 4.9 memiliki makna bahwa semakin tinggi *Perceived Behavioral Control* (PBC) maka Kepatuhan Wajib Pajak (KEP) akan semakin meningkat, semakin kuat hubungan *Perceived Behavioral Control* (PBC) dan *Tax Amnesty* (TA) maka Kepatuhan Wajib Pajak (KEP) akan semakin meningkat.

4.5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.10.

Tabel 4.10
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Persamaan	R^2	Adjusted R^2
1	0,355	0,333

Sumber: Data Olahan (2017)

Koefisien determinasi (Adjusted R^2) persamaan regresi yang diperoleh (Tabel 4.10) adalah 0,355. Artinya bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KEP) dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel *Perceived Behavioral Control* (PBC), *Tax Amnesty* (TA) dan Interaksi *Perceived Behavioral Control* (PBC) dengan *Tax Amnesty* (TA) sebesar 35,5% dan selebihnya 64,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar model ini.

4.3.9 Hasil Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara bersama-sama (simultan) variabel-variabel eksogen (independen) terhadap variabel endogen (dependen). Uji F pula dilihat dari besarnya *probabilitas value*

(p value) dibandingkan dengan 0,05 (Taraf signifikansi $\alpha = 5\%$). Hasil uji F dapat dilihat pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11

Hasil Uji F

Persamaan	F	Sig.	α
1	15,780	0,000	0,05

Sumber: Data Olahan (2017)

Hasil uji F yang diperoleh di tabel 4.11 menunjukkan bahwa untuk persamaan regresi yang menguji pengaruh *Tax Amnesty* (TA) Terhadap hubungan *Perceived Behavioral Control* (PBC) dan Kepatuhan Wajib Pajak (KEP) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai alpha 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model yang dibangun pada persamaan regresi tersebut telah cukup baik.

4.7. Hasil Uji T

Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji T dapat dilihat dari besarnya *probabilitas value* (p value) dibandingkan dengan 0,05 (Taraf signifikansi $\alpha = 5\%$).

1) *Perceived Behavioral Control* (PBC) dan Kepatuhan Wajib Pajak

Pada tabel 4.12 diperoleh koefisien regresi sebesar 0,457 dan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,341. Probabilitas signifikansi 0,370 > alpha 0,05 maka secara statistik dapat disimpulkan bahwa *Perceived Behavioral Control* (PBC) memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 4.12
Pengaruh Perceived Behavioral Control Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.457	.224		-3.891	.000
	PERCEIVED BEHAVIORAL CONTROL	.421	.106	.341	3.963	.370

a. Dependent Variable: KEP

Sumber : Hasil Analisis Data, 2017 (Lampiran 12)

2) *Perceived Behavioral Control (PBC), Tax Amnesty (TA) dan Kepatuhan Wajib Pajak*

Pada tabel 4.13 diperoleh koefisien regresi peran moderasi *Tax Amnesty* terhadap pengaruh *Perceived Behavioral Control (PBC)* pada Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,157 dan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,022. Probabilitas signifikansi $0,022 < \alpha 0,05$ maka secara statistik dapat disimpulkan bahwa *Tax Amnesty (TA)* berpengaruh positif dan signifikan dalam memoderasi pengaruh *Perceived Behavioral Control (PBC)* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, hipotesis 1 (H1) yang menyatakan bahwa *Tax Amnesty (TA)* berpengaruh signifikan dalam memoderasi pengaruh *Perceived Behavioral Control (PBC)* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diterima.

Tabel 4.13
Pengaruh Moderasi Tax Amnesty dalam Pengaruh Perceived Behavioral Control Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	4.043	3.687		1.097	.276
1	MODERASI (TA_PBC)	.528	.310	.157	1.704	.022
	PERCEIVED BEHAVIORAL CONTROL	.616	1.208	.044	.510	.612
	TAX AMNESTY	.474	.084	.521	5.668	.000

a. Dependent Variable: KEP

Sumber : Hasil Analisis Data, 2017 (Lampiran 12)

4.8. Pembahasan Hasil Penelitian

4.8.1. *Perceived Behavioral Control (PBC)* dan Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 4.12 diperoleh koefisien regresi sebesar 0,457 dan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,421. Probabilitas signifikansi 0,370 > alpha 0,05 maka secara statistik dapat disimpulkan bahwa *Perceived Behavioral Control (PBC)* memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti bahwa Kontrol perilaku secara langsung mempengaruhi niat untuk melaksanakan suatu perilaku dan juga mempengaruhi perilaku (Ajzen, 2006) dalam Jogiyanto (2007). Akan tetapi hasil penelitian ini menemukan pengaruh yang tidak signifikan.

Hasil penelitian ini menunjukkan kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*) dalam bentuk penggunaan elektronik spt dalam proses pelaporan pajaknya cenderung tidak mampu membuat wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan perpajakannya. Hal ini mengindikasikan bahwa wajib pajak cenderung patuh bukan atas penggunaan *software* espt dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak lebih mengutamakan dan memperhatikan apa yg akan diberikan oleh pemerintah dengan manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dan konsisten dengan Ernawati dan Purnomosidhi (2010) yang menemukan bahwa *sunset policy* tidak berpengaruh terhadap niat kepatuhan pajak. Sejalan dengan penelitian ini juga, Ardani (2010) menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak sebelum diberlakukannya *Sunset Policy* masih relatif rendah, dibandingkan dengan masa setelah berlakunya *Sunset Policy* yang ternyata cenderung meningkat. Hal ini sejalan dengan teori TPB yang menyatakan bahwa Kontrol perilaku secara langsung mempengaruhi niat untuk melaksanakan suatu perilaku dan juga mempengaruhi perilaku (Ajzen,

2006) dalam Jogiyanto (2007). Di mana dalam situasi pengguna berniat untuk melaksanakan suatu perilaku namun dihalangi dalam melakukan tindakan tersebut. Kontrol perilaku yang dirasakan ditunjukkan dengan tanggapan seseorang terhadap halangan dari dalam atau halangan dari luar sewaktu melakukan perilaku atau tingkah laku. Kontrol perilaku dapat mengukur kemampuan seseorang dalam mendapatkan sesuatu dalam mengambil suatu kegiatan.

Hasil penelitian ini justru menunjukkan bahwa dengan penerapan *Tax Amnesty* (TA) wajib pajak menjadi lebih patuh. Hal ini dapat dilihat pada nilai koefisien regresi sebesar 0,474 dengan tingkat signifikansi $0,000 < \alpha 0,05$. Hasil ini menggambarkan bahwa justru *Tax Amnesty* (TA) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Penerapan *Tax Amnesty* justru memberikan manfaat yang langsung dapat dirasakan oleh wajib pajak dalam bentuk kepastian hukum kepastian hukum dalam bentuk yang sangat menguntungkan wajib pajak berupa:

1. penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan PPh dan PPN atau PPnBM.
2. penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, atau denda, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan PPh dan PPN atau PPnBM.
3. tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, atas kewajiban perpajakan

dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan PPh dan PPN atau PPnBM.

4. penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan atas kewajiban perpajakan, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan PPh dan PPN atau PPnBM.

Dengan adanya kepastian hukum ini, wajib pajak akan lebih percaya kepada pemerintah dan pada akhirnya akan meningkatkan keyakinan dan niatnya untuk lebih patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya pada masa akan datang. Perilaku wajib pajak ini akan bergantung pada interaksi antara sikap, keyakinan, dan niat berperilaku. Niat berperilaku seseorang juga akan dipengaruhi oleh kontrol berperilaku yang dirasakan. Kontrol berperilaku yang dirasakan merupakan kondisi di mana orang percaya dalam hal ini wajib pajak percaya bahwa *Tax Amnesty* akan memberikan kepastian hukum. Dengan demikian suatu tindakan itu mudah atau sulit dilakukan, mencakup juga pengalaman masa lalu di samping rintangan-rintangan yang ada yang dipertimbangkan oleh orang tersebut (Tjahjono, 2005). Pengaruh langsung dapat terjadi jika terdapat *actual control* di luar kehendak individu sehingga memengaruhi perilaku. Semakin positif sikap terhadap perilaku dan norma subjektif, semakin besar kontrol yang dipersepsikan seseorang, sehingga semakin kuat niat seseorang untuk memunculkan perilaku tertentu. Akhirnya, sesuai dengan kondisi pengendalian yang nyata di lapangan (*actual behavioral control*) niat tersebut akan diwujudkan jika kesempatan itu muncul. Kesempatan

ini ditunjukkan dalam bentuk *Tax Amnesty*, dimana pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum dan kerahasiaan atas data yang diungkap oleh wajib pajak.

Berdasarkan model TPB menurut Ajzen (1991) dalam Jogiyanto (2007), dapat dijelaskan bahwa perilaku individu untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat (*intention*) untuk berperilaku tidak patuh. Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor, pertama adalah *behavioral belief*, yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku (*outcome belief*) dan evaluasi terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil ini akan membentuk variabel sikap (*attitude*) terhadap perilaku itu. Kedua adalah *normative belief*, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya, seperti keluarga, teman, dan konsultan pajak, dan motivasi untuk mencapai harapan tersebut. Harapan normatif ini membentuk variabel norma subjektif (*subjective norm*) atas suatu perilaku. Ketiga adalah *control belief*, yaitu keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mempengaruhi perilakunya. *Control belief* membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*).

Hasil penelitian ini konsisten akan tetapi tidak sejalan dengan Anggraeni (2011) menguji pengaruh *Sunset Policy* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam kewajibannya membayar pajak, Inti dari program *Sunset Policy* adalah adanya pengampunan pajak (*tax amnesty*). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa hanya niat harus dibentuk oleh jaminan kepastian hukum sehingga wajib pajak merasa lebih aman dan nyaman dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

4.8.2 Peran Moderasi *Tax Amnesty* Terhadap Hubungan *Perceived Behavioral Control* dan Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.13, diketahui bahwa *Tax Amnesty* (TA) berpengaruh positif dan signifikan dalam memoderasi pengaruh *Perceived Behavioral Control* (PBC) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan koefisien sebesar 0,528 dengan tingkat signifikansi = $0,022 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa semakin baik penerapan *Tax Amnesty* (TA) maka semakin memperkuat hubungan antara *Perceived Behavioral Control* (PBC) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Anu (2004), Bintoro (2007) dalam Ardini (2010) dimana penelitiannya menjelaskan bentuk-bentuk persepsi dan alasan persepsi tersebut dapat mengindikasikan kemauan membayar pajak . *Pertama*, wajib pajak merasa jumlah pajak yang harus tidak memberatkan atau sesuai dengan penghasilan yang diperoleh. Wajib pajak mau membayar pajak jika beban pajak yang ditanggung tidak mempengaruhi kemampuan secara ekonomis. Tarif tebusan *Tax Amnesty* yang sangat rendah ini membuat wajib pajak mau membayar dan jaminan kepastian hukum akan kerahasiaan data membuat wajib pajak berani untuk mengungkap harta dan kewajibannya dengan benar

Kedua, wajib pajak menilai sanksi-sanksi perpajakan dilaksanakan secara adil. Dengan ini wajib pajak akan membayar pajak, didasarkan pada kepercayaan jika wajib pajak tidak membayar pajak akan dikenai sanksi. Jaminan kepastian hukum berupa penghapusan sanksi administrasi dan sanksi pidana membuat wajib pajak lebih yakin dengan pemerintah sehingga menimbulkan niat yang lebih kuat untuk patuh.

Ketiga, wajib pajak menilai pemanfaatan pajak sudah tepat. Wajib pajak yang mengungkapkan harta diluar negeri dan melakukan repatriasi harta ke dalam negeri dengan masa 3 tahun membuat wajib pajak yakin bahwa dana pajak ini akan digunakan sebaik-baiknya untuk pembangunan di Indonesia dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada masa akan datang

Keempat, wajib pajak menilai aparat pajak memberikan pelayanan dengan baik. Bintoro (2007) dalam Ardini (2010) berpendapat bahwa, kontrak psikologis yang dibangun oleh aparat pajak dan wajib pajak akan berdampak pada terbentuknya moral paja yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kondisi ini dapat terlihat dari dibentuk tim *Help Desk* khusus *Tax Amnesty* yang senantiasa memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak yang ingin mengikuti program *Tax Amnesty*. Bahkan Direktorat Jenderal Pajak membuka layanan *Tax Amnesty* pada hari libur serta menjelang tiap akhir periode *Tax Amnesty* pelayanan bahkan dibuka hingga pukul 24.00. Hal ini membuat wajib pajak terdorong untuk memenuhi kewajiban pajaknya dengan lebih baik.

Hasil penelitian ini juga sejalan dan konsisten dengan penelitian terkait pengampunan pajak yang dilakukan oleh Alm dan Beck (1998) menunjukkan bahwa pengampunan pajak selalu memengaruhi kepatuhan pajak (*tax compliance*) dan kemauan membayar pajak. Dalam praktiknya, penerapan program pengampunan pajak di beberapa negara juga menunjukkan keberhasilan dan membuktikan bahwa program tersebut dapat meningkatkan kemauan atau niat membayar pajak oleh Wajib Pajak. Penelitian di Indonesia terkait dengan pengampunan pajak yang terkenal dengan *Sunset Policy* dilakukan oleh Ratung dan Adi (2009) menunjukkan bahwa kebijakan *Sunset Policy* direspon secara positif oleh wajib pajak, yaitu dengan semakin meningkatnya kemauan membayar pajak. Hasil penelitian ini mengindikasikan

bahwa wajib pajak membutuhkan jaminan kepastian hukum dan pelayanan yang baik mulai dari proses sosialisasi hingga proses penyusunan, proses pembayaran hingga proses pelaporan pajaknya. Hal ini terlihat dalam program *Tax Amnesty*, para petugas pajak bahkan turun tangan membantu wajib pajak dalam melakukan penginputan harta tambahan yang akan diungkap dalam formulir *Tax Amnesty*. Selain itu tarif tebusan yang relatif kecil dan mudah pembayarannya membuat wajib pajak dengan sukarela membayar dan memenuhi kewajibannya dengan lebih baik.

Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan hubungan langsung antara kontrol persepsi perilaku (*perceived behavioral control*) dengan perilaku. Di banyak contoh, kinerja dari suatu perilaku tergantung tidak hanya pada motivasi untuk melakukannya tetapi juga kontrol yang cukup terhadap perilaku yang dilakukan. *Tax Amnesty* yang memberikan kepastian hukum memberikan dorongan yang kuat kepada wajib pajak sehingga timbul niat untuk patuh. Dengan demikian. Kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*) dapat mempengaruhi perilaku secara tidak langsung lewat minat, dan juga dapat memprediksi perilaku secara langsung. Di model hubungan langsung ini ditunjukkan dengan panah yang menghubungkan kontrol persepsi perilaku (*perceived behavioral control*) langsung ke perilaku (*behavior*). Kontrol perilaku yang dirasakan dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dan perkiraan seseorang mengenai sulit atau tidaknya untuk melakukan perilaku tertentu (Azwar, 2003) dalam Putri (2014).

Pelaksanaan *Tax Amnesty* diberlakukan dengan prosedur yang sangat mudah dengan semboyan yang sederhana: “ Ungkap, Tebus, Lega”. Hal ini membuat minat wajib pajak untuk mengikuti program ini menjadi sangat kuat, sehingga mendorong niat untuk berperilaku patuh yang semakin kuat juga.

Theory of Planned Behavior (TPB) menyatakan bahwa selain Sikap dan Norma Subjektif, seseorang juga mempertimbangkan Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan yaitu kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Dengan pelayanan yang maksimal dari petugas pajak, mulai dari proses sosialisasi hingga proses pelaporan Surat Pernyataan Harta membuat wajib pajak mau dan memiliki niat untuk melakukan dan mengikuti program *Tax Amnesty*.

Keputusan untuk menampilkan tingkah laku tertentu adalah proses rasional yang diarahkan pada suatu tujuan tertentu dalam bentuk memperoleh jaminan hukum dari pemerintah akan kerahasiaan data. Pilihan tingkah laku dipertimbangkan, konsekuensi dari setiap tingkah laku dievaluasi, dan dibuat sebuah keputusan apakah akan bertindak atau tidak. Kemudian keputusan itu dicerminkan dalam tingkah laku.

Tax Amnesty merupakan suatu peluang bagi wajib pajak. Kebijakan ini memberikan peluang bagi WP untuk mendapatkan keringanan-keringanan dalam perpajakan, dengan membayar uang tebusan yang sangat meringankan, WP dapat memperoleh banyak fasilitas salah satunya adalah terbebas dari penyidikan. Dengan adanya program *Tax Amnesty* ternyata dapat memperkuat niat dan minat serta kesadaran wajib pajak untuk lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Pada akhirnya hasil penelitian ini sejalan dengan model TPB menurut Ajzen (1991) dalam Jogiyanto (2007), yang menjelaskan bahwa perilaku individu untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat (*intention*) untuk berperilaku patuh. Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor, pertama adalah *behavioral belief*, yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku

(*outcome belief*) dan evaluasi terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil ini akan membentuk variabel sikap (*attitude*) terhadap perilaku itu. Kedua adalah *normative belief*, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya, seperti keluarga, teman, dan konsultan pajak, dan motivasi untuk mencapai harapan tersebut.

4.9 Implikasi Kebijakan

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan implikasi sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dan rekomendasi bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya senantiasa memperhatikan aturan-aturan yang ditetapkan Pemerintah dan atau Direktorat Jenderal Pajak
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk dapat mengevaluasi tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakannya.
3. Hasil penelitian ini dapat memotivasi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik akuntansi keperilakuan dalam bidang perpajakan.
4. Bagi instansi terkait, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini diharapkan memberikan dorongan agar senantiasa memperhatikan pelayanan yang terbaik bagi wajib pajak sehingga wajib pajak merasa aman dan nyaman dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
5. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan dalam menerbitkan peraturan-peraturan perpajakan yang senantiasa memberikan jaminan kepastian hukum bagi seluruh wajib pajak pada khususnya dan seluruh masyarakat pada umumnya.

4.10. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya meneliti wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasi untuk wajib pajak lain pada daerah yang berbeda. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas obyek penelitian pada cakupan yang lebih luas seperti kanwil-kanwil dalam wilayah Direktorat Jenderal Pajak sehingga hasilnya dapat digeneralisasi.
2. Penelitian survei yang digunakan memiliki keterbatasan yaitu kurangnya kendali atas siapa yang merespon kuesioner tersebut dan apakah jawaban yang diberikan sudah sesuai dengan keadaan yang terjadi di dalam perusahaannya. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah jumlah responden agar hasil penelitian selanjutnya dapat meningkatkan keandalan pengujian data.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab V, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. *Perceived Behavioral Control* (PBC) berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Semakin baik *Perceived Behavioral Control* (PBC) maka Kepatuhan Wajib Pajak dapat semakin meningkat. Akan tetapi dalam penelitian ini menemukan hubungan yang tidak kuat.
2. *Tax Amnesty* (TA) berpengaruh secara positif dan signifikan dalam memoderasi pengaruh *Perceived Behavioral Control* (PBC) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Semakin baik penerapan *Tax Amnesty* (TA) maka semakin memperkuat hubungan antara *Perceived Behavioral Control* (PBC) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

5.2 Saran-Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian, ternyata upaya kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah tidak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak secara signifikan.
2. Dengan program *Tax Amnesty* (TA) ternyata dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak secara signifikan.
3. Karena itu peneliti menyarankan agar selain kemudahan, harus diupayakan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini , Anindita Nur. 2012. *Faktor- Faktor Yang Mepengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di Kabupaten Blora*. Thesis, Tidak Di Publikasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Alm, James. 1998. *Tax Policy Analysis: The Introduction of a Russian Tax Amnesty*.http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=47132, diakses 28 Desember 2016
- Alm, James and William Beck. 1993. *Tax Amnesties and Compliance in the Long Run: A Time Series Analysis*. *National Tax Journal*, Vol. 46, No. 1. pp. 53-60
- Aminah, Siti. 2014. *Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Surabaya*. Thesis Tidak Dipublikasi, Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- Anggraeni, Monica Dian. 2011. *Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan Sunset Policy Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*, Skripsi Strata-1, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Anu, A. 2004. *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Salatiga*. Skripsi tidak dipublikasi. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.
- Ardani, Mira Novana. 2010. *Pengaruh Kebijakan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kanwil DJP Jawa Timur 1 Surabaya)*, Thesis Tidak Dipublikasi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Arniati. 2009. *Peran Theory of Planned Behavior terhadap Ketaatan Wajib Pajak*. Seminar Nasional Perpajakan II. Universitas Trunojoyo. Madura.
- Arum, Harjanti Puspa. 2012. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)*. Skripsi Tidak Dipublikasi, Universitas Diponegoro, Semarang
- Azjen, Icek, 2002, *Constructing a TPB Questionnaire: Conceptual and Methodological Considerations*, <http://www.people.umass.edu/aizen/>, diakses tanggal 30 Desember 2016.
- Bako, R. 2008. *Amnesti Pajak, Suatu Keharusan* ?<http://groups.yahoo.com/group/forum-pajak/message/10639>, diakses 28 Desember 2016

- Bobek, Donna D., Richard C. Hatfield, 2003, "An Investigation of the Theory of Planned Behavior and The Role of Moral Obligation in Tax Compliance", *Behavioral Research in Accounting*, Vol. 15.
- Blanthorne, C. M. 2000. *The Role of Opportunity and Beliefs On Tax Evasion: A Structural Equation Analysis*. Dissertation. Arizona State University.
- Darmayanti, T. W. 2004. *Pelaksanaan Self Assesment System Menurut Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan Salatiga)*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. X (1): 109-128
- Ernawati, Widi Dwi dan Purnomosidhi, Bambang. 2010. *Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan dan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Niat Sebagai Variabel Intervening*. Thesis Tidak Dipublikasi. Politeknik Negeri Malang.
- Ferdinand, A. 2006. *Metode Penelitian Manajemen*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Hanno, D.M. dan G.R. Violette. 1996. *An Analysis of Moral and Social Influences on Taxpayer Behavior*. *Behavioral Research in Accounting*. 8 (supplement): 57-75
- Hermansyah, Wawan dan Tarjo Nurul Herawati. 2009. *Persepsi Wajib Pajak Terhadap Sunset Policy*. Makalah Simposium Nasional Akuntansi XII.
- Hidayat, Widi dan Nugroho, Argo Adhi. 2010. *Studi Empiris Theory of Planned Behavior dan Pengaruh Kewajiban Moral pada Perilaku Ketidakpatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi*, *Jurnal Akuntansi Keuangan*, Vol. 12, No. 2, Noevmber 2010. pp. 82-93
- Hsu, M.H and Chiu, C.M. 2004. *Predicting Electronic Service Continuance with a Decomposed Theory of Planned Behavior*. *Behaviour and Information Technologi* (23:5), pp. 359-373
- Jogianto. 2007. *Sistem Informasi Keperilakuan*. Penerbit: Andi, Yogyakarta
- Kiryanto. 1999. *Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilannya*, Simpo-siom Nasional Akuntansi II. Universitas Brawijaya
- Mardiasmo, 2015. *Perpajakan*, Edisi Revisi, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- Mustikasari, Elia, 2007, *Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya*, *Simposium Nasional Akuntansi X*, Makasar.

Mustofa, F.A, Kertahadidan Mirza, M.R. 2016. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Berada Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Jurnal Perpajakan Vo. 9 No. 1 Tahun 2016*

Na'Im Amali, M. 2009. Mencermati Perumusan Masalah Kebijakan Sunset Policy. <http://mnaimamali.blogspot.com/2008/07/mencermati-perumusan-masalah-kebijakan.html>, diakses tanggal 20 Desember 2016.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 Tanggal 28 Desember 2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Putri, Layli Yobapritika. 2014. *Pengaruh Sikap, Norma Subjektif dan Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Yogyakarta*. Skripsi Tidak Dipublikasi, Universitas Negeri Yogyakarta

Ratung, T., dan P.H. Adi. 2009. *Dampak Kebijakan Sunset Policy terhadap Kemauan Membayar Pajak. Seminar Nasional Perpajakan II*. Universitas Trunojoyo. Madura.

Sekaran, U. 2000. *Research Methods for Business*. (3rd Ed). John Wiley & Sons, Inc. United States of America.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Penerbit CV Alfabeta, Bandung.

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-02/PJ/2008. Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.

Supriyati dan N. Hidayati. 2008. *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Makalah Akuntansi dan Teknologi Informasi Vol. 7, No. 1, hal 41-50.

Suryarini, T dan S, Anwar. 2010. *Dampak Kebijakan Sunset Policy Terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada Kpp Semarang Barat*. Jurnal Dinamika Akuntansi, Vol. 2, No. 2, hal 135-146.

Tatiana Vanessa Rantung dan Priyo Hari Adi. 2009. *Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar*. Makalah Simposium Nasional Perpajakan II.

Tavousi, M., Hidarnia A.R., Montazeri A., Hajizadeh E., Taremain F. dan Ghofranipour F., 2009, "Are Perceived Behavioral Control and Self-Efficacy Distinct Constructs?", *European Journal of Scientific Research*, Vol.30 No.1, pp.146-152.

Terry, D. J. dan O'Leary, J. E., 1995, "The Theory of Planned Behaviour: The Effects of Perceived Behavioural Control and Perceived Self-Efficacy", *British Journal of Social Psychology*, 34,199–220.

Tjahjono. 2006. *Pengaruh Tingkat Kepuasan atas Pelayanan Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur I*, Thesis Tidak Dipublikasi. Universitas Airlangga, Surabaya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2016, Tentang Pengampunan Pajak.

Utami, Pradipta Wisma. 2013. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Mempunyai Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Karanganyar)*. Thesis Tidak Dipublikasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Widayati dan Nurlis. 2010. *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas*. Makalah Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto.

Widyawati, Rissa. 2013. *Pengaruh Program Sunset Policy Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan Di Surakarta)*. Skripsi Tidak Di Publikasi, Universitas Muhammadiyah, Surakarta

Wijaya, H. 2008. *The Sunset Policy, Pengampunan Pajak yang Diharapkan?*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 2 No. 1, 311-320.

LAMPIRAN 1

KUESIONER PENELITIAN

IDENTITAS RESPONDEN

Berilah tanda silang (X) sesuai dengan data Bapak/Ibu

Nama Wajib Pajak:	
Nama Pimpinan / Direktur / Pemilik	Jenis Kelamin : <input type="checkbox"/> Pria <input type="checkbox"/> Wanita
Umur : tahun	
Jabatan/Posisi : <input type="checkbox"/> Pemilik <input type="checkbox"/> Direktur / Pimpinan <input type="checkbox"/> Lain-Lain:	<input type="checkbox"/> Chief Accounting <input type="checkbox"/> Manajer Pajak <input type="checkbox"/> Manajer Keuangan
Pendidikan : <input type="checkbox"/> D3 <input type="checkbox"/> S1 <input type="checkbox"/> lain-lain:	<input type="checkbox"/> S2 <input type="checkbox"/> S3
Pengalaman Kerja : tahun	

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

1. Identitas responden diisi sesuai dengan keadaan responden.
2. Terdapat tiga bagian pada kuesioner, dimana:
 - Bagian A merupakan kuesioner yang berisikan pertanyaan untuk variabel independen yaitu *Perceived Behavioral Control*
 - Bagian B merupakan kuesioner yang berisikan pertanyaan untuk variabel moderasi yaitu *Tax Amnesty / Pengampunan Pajak*.
 - Bagian C merupakan kuesioner yang berisikan pertanyaan untuk variabel Dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak
3. Setiap butir pertanyaan harap dibaca dengan teliti.
4. Isilah salah satu alternatif jawaban yang telah tersedia dengan tanda *checklist* (✓) untuk semua bagian. Satu pertanyaan diisi dengan satu jawaban yang paling tepat.

BOSOWA



PENGUKURAN *PERCEIVED BEHAVIORAL CONTROL* / PENGENDALIAN PERILAKU PERSEPSIAN

Pertanyaan berikut ditujukan untuk mengukur tingkat *Perceived Behavioral Control* / Pengendalian Perilaku Persepsian. Tidak ada jawaban yang benar dan salah. Tanggapan atas pertanyaan didasarkan pada 7 poin skala *Likert*. Berikut ini indikator yang menunjukkan *Perceived Behavioral Control* (Pengendalian Perilaku Persepsian) pada perusahaan yang Bapak/ Ibu pimpin:

1. Penggunaan sistem e-spt dapat memudahkan proses pelaporan pajak Saya

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju				Sangat Setuju

2. Penggunaan sistem e-spt dapat mempercepat proses pelaporan pajak saya

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju				Sangat Setuju

3. Penggunaan e-spt sangat menyenangkan bagi saya

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju				Sangat Setuju

4. Penggunaan e-spt dengan mudah dapat dikendalikan oleh Saya

1	2	3	4	5
Sangat rendah				Sangat tinggi

5. Kunjungan terhadap website Direktorat Jenderal Pajak

1	2	3	4	5
Tidak Pernah				Sangat Sering

6. Penyampaian Informasi Perpajakan oleh Kantor Pelayanan Pajak

1	2	3	4	5
Sangat Lambat				Sangat Cepat

7. Penggunaan Software dari Direktorat Jenderal Pajak

1	2	3	4	5
Sangat Sedikit				Sangat Banyak

8. Menyampaikan SPT secara elektronik pada Kantor Pelayanan Pajak

1	2	3	4	5
Sangat Lama				Sangat Cepat

TAX AMNESTY / PENGAMPUNAN PAJAK

Bapak/ Ibu dimohon untuk memberi pendapat Bapak/ Ibu sendiri pada setiap fasilitas *Tax Amnesty* / pengampunan pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. Tidak ada jawaban yang benar dan salah. Tanggapan atas pertanyaan didasarkan pada 7 poin skala *Likert*.

1. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju				Sangat Setuju

2. Tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju				Sangat Setuju

3. Tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju				Sangat Setuju

4. Penghentian pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan


1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju				Sangat Setuju

5. Jaminan kerahasiaan data pengampunan pajak tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana apapun

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju				Sangat Setuju

6. Pembebasan pajak penghasilan atas balik nama harta tambahan

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju				Sangat Setuju



KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Pertanyaan berikut ditujukan untuk mengukur Kepatuhan Wajib Pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007. Tidak ada jawaban yang benar dan salah. Tanggapan atas pertanyaan didasarkan pada 7 poin skala *Likert*. Berikut ini indikator yang menunjukkan kepatuhan pada aturan pajak di perusahaan yang Bapak/ Ibu pimpin

1. Penyampaian SPT Masa dalam 3 tahun terakhir

1	2	3	4	5
Sangat Terlambat				Sangat Tepat Waktu

2. Penyampaian SPT tahunan dalam 3 tahun terakhir

1	2	3	4	5
Sangat Terlambat				Sangat Tepat Waktu

3. SPT masa yang terlambat selalu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa bulan bulan berikutnya

1	2	3	4	5
Tidak Pernah				Selalu

4. Tunggakan pajak untuk semua jenis pajak


1	2	3	4	5
Tidak Ada				Sangat Banyak

5. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam 3 tahun terakhir

1	2	3	4	5
Tidak Pernah				Sangat Sering

6. Diperiksa dalam rangka pemebuan kewajiban perpajakan selama 5 tahun terakhir

1	2	3	4	5
Tidak Pernah				Sangat Sering



LAMPIRAN 2

PENGUJIAN VALIDITAS VARIABEL KEPATUHAN WAJIB PAJAK

		Correlations						
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	KEP
K1	Pearson Correlation	1	.591**	.473**	.451**	.321**	.411**	.747**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.002	.000	.000
	N	90	90	90	90	90	90	90
K2	Pearson Correlation	.591**	1	.392**	.399**	.399**	.349**	.717**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.001	.000
	N	90	90	90	90	90	90	90
K3	Pearson Correlation	.473**	.392**	1	.371**	.293**	.278**	.656**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.005	.008	.000
	N	90	90	90	90	90	90	90
K4	Pearson Correlation	.451**	.399**	.371**	1	.582**	.537**	.781**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	90	90	90	90	90	90	90
K5	Pearson Correlation	.321**	.399**	.293**	.582**	1	.469**	.711**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.005	.000		.000	.000
	N	90	90	90	90	90	90	90
K6	Pearson Correlation	.411**	.349**	.278**	.537**	.469**	1	.706**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.008	.000	.000		.000
	N	90	90	90	90	90	90	90
KEP	Pearson Correlation	.747**	.717**	.656**	.781**	.711**	.706**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	90	90	90	90	90	90	90

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

LAMPIRAN 3

PENGUJIAN VALIDITAS VARIABEL TAX AMNESTY

		Correlations						
		TA1	TA2	TA3	TA4	TA5	TA6	Tot_TA
TA1	Pearson Correlation	1	.589**	.506**	.476**	.321**	.436**	.742**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.002	.000	.000
	N	90	90	90	90	90	90	90
TA2	Pearson Correlation	.589**	1	.524**	.370**	.377**	.388**	.724**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	90	90	90	90	90	90	90
TA3	Pearson Correlation	.506**	.524**	1	.468**	.429**	.546**	.764**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	90	90	90	90	90	90	90
TA4	Pearson Correlation	.476**	.370**	.468**	1	.494**	.566**	.742**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	90	90	90	90	90	90	90
TA5	Pearson Correlation	.321**	.377**	.429**	.494**	1	.631**	.736**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.000	.000		.000	.000
	N	90	90	90	90	90	90	90
TA6	Pearson Correlation	.436**	.388**	.546**	.566**	.631**	1	.790**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	90	90	90	90	90	90	90
Tot_TA	Pearson Correlation	.742**	.724**	.764**	.742**	.736**	.790**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	90	90	90	90	90	90	90

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

LAMPIRAN 4

PENGUJIAN VALIDITAS VARIABEL PERCEIVED BEHAVIORAL CONTROL

Correlations

		PBC1	PBC2	PBC3	PBC4	PBC5	PBC6	PBC7	PBC8	Tot_PBC
PBC1	Pearson Correlation	1	.309**	.230*	.448**	.485**	.783**	.325**	.015	.634**
	Sig. (2-tailed)		.003	.029	.000	.000	.000	.002	.890	.000
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90
PBC2	Pearson Correlation	.309**	1	.562**	.190	.445**	.356**	.928**	.037	.774**
	Sig. (2-tailed)	.003		.000	.073	.000	.001	.000	.729	.000
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90
PBC3	Pearson Correlation	.230*	.562**	1	.508**	.536**	.181	.547**	.121	.710**
	Sig. (2-tailed)	.029	.000		.000	.000	.088	.000	.256	.000
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90
PBC4	Pearson Correlation	.448**	.190	.508**	1	.673**	.462**	.244*	-.029	.601**
	Sig. (2-tailed)	.000	.073	.000		.000	.000	.020	.788	.000
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90
PBC5	Pearson Correlation	.485**	.445**	.536**	.673**	1	.560**	.531**	.032	.771**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.767	.000
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90
PBC6	Pearson Correlation	.783**	.356**	.181	.462**	.560**	1	.376**	.002	.662**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.088	.000	.000		.000	.987	.000
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90
PBC7	Pearson Correlation	.325**	.928**	.547**	.244*	.531**	.376**	1	.031	.803**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.000	.020	.000	.000		.771	.000
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90
PBC8	Pearson Correlation	.015	.037	.121	-.029	.032	.002	.031	1	.244*
	Sig. (2-tailed)	.890	.729	.256	.788	.767	.987	.771		.020
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Tot_PBC	Pearson Correlation	.634**	.774**	.710**	.601**	.771**	.662**	.803**	.244*	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.020	
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

LAMPIRAN 5

PENGUJIAN RELIABILITAS VARIABEL KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.813	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
K1	9.88	10.176	.619	.774
K2	9.91	10.397	.580	.782
K3	9.78	10.534	.481	.805
K4	9.80	9.622	.651	.766
K5	9.92	10.320	.564	.786
K6	9.93	10.333	.557	.787

LAMPIRAN 6

PENGUJIAN RELIABILITAS VARIABEL TAX AMNESTY

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.842	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
TA1	11.04	12.133	.605	.819
TA2	11.09	12.419	.587	.822
TA3	10.86	12.440	.653	.810
TA4	11.00	12.629	.624	.815
TA5	10.63	11.875	.582	.825
TA6	10.77	12.136	.686	.803

LAMPIRAN 7

PENGUJIAN RELIABILITAS VARIABEL PERCEIVED BEHAVIORAL CONTROL

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.821	8

Item-Total Statistics


	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
PBC1	16.22	21.928	.549	.800
PBC2	15.98	20.426	.629	.788
PBC3	16.16	20.942	.599	.793
PBC4	16.50	20.882	.533	.803
PBC5	16.54	19.487	.731	.772
PBC6	16.29	21.916	.585	.796
PBC7	15.90	19.754	.664	.782
PBC8	15.21	26.281	.041	.856

LAMPIRAN 8

HASIL PENGUJIAN NORMALITAS


Histogram


Dependent Variable: KEP



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: KEP





One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		90
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	3.02633696
Most Extreme Differences	Absolute	.096
	Positive	.096
	Negative	-.092
Kolmogorov-Smirnov Z		.912
Asymp. Sig. (2-tailed)		.376

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

LAMPIRAN 9

HASIL PENGUJIAN MULTIKOLINEARITAS

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial
(Constant)	4.043	3.687		1.097	.276		
Tot_TA	.474	.084	.521	5.668	.000	.574	.521
Tot_PBC	.616	1.208	.044	.510	.612	.073	.055
TA_PBC	.528	.310	.157	1.704	.022	.336	.181

a. Dependent Variable: KEP



LAMPIRAN 10

HASIL PENGUJIAN HETEROSKEDASTISITAS

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.038	2.427		.428	.670
	Tot_TA	.103	.055	.206	1.872	.065
	Tot_PBC	-.042	.795	-.006	-.053	.958
	TA_PBC	.215	.204	.117	1.053	.295

a. Dependent Variable: ABS_RES_1

LAMPIRAN 11

HASIL PENGUJIAN STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TAX AMNESTY	90	6	26	13.08	4.139
KEPATUHAN	90	6	22	11.84	3.768
PBC	90	10	33	18.40	5.227
Valid N (listwise)	90				

LAMPIRAN 12

HASIL ANALISIS REGRESI BERGANDA

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.457	.224		-3.891	.000
	PERCEIVED BEHAVIORAL CONTROL	.421	.106	.341	3.963	.370

a. Dependent Variable: KEP

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4.043	3.687		1.097	.276
1 MODERASI (TA_PBC)	.528	.310	.157	1.704	.022
PERCEIVED BEHAVIORAL CONTROL	.616	1.208	.044	.510	.612
TAX AMNESTY	.474	.084	.521	5.668	.000

a. Dependent Variable: KEP



No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul	Penerbit	Kesimpulan
1	Anggraeni (2011)	Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan Sunset Policy Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Skripsi Strata-1, Fakultas Ekonomi	Universitas Diponegoro, Semarang.	Hasil pengujian menunjukkan bahwa program <i>Sunset Policy</i> memberikan pengaruh positif terhadap <i>Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan, dan Persepsi yang Baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan</i> . Kebijakan sunset ini direspon secara positif oleh wajib pajak, yaitu dengan semakin meningkatnya kemauan membayar pajak.
2	Ardani (2010)	Pengaruh Kebijakan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kanwil DJP Jawa Timur 1 Surabaya),	Universitas Diponegoro, Semarang.	Kepatuhan wajib pajak sebelum diberlakukannya <i>Sunset Policy</i> masih relatif rendah, dibandingkan dengan masa setelah berlakunya <i>Sunset Policy</i> yang ternyata cenderung meningkat, hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan jumlah WP, jumlah setoran pajak, berkurangnya Surat Ketetapan Pajak dan meningkatnya <i>Tax Ratio</i> , dan kepatuhan itu tentu harus tetap ditingkatkan dengan cara pembenahan administrasi pajak, perbaikan pelayanan, penyuluhan secara sistematis dan berkesinambungan kepada wajib pajak serta adanya penegakan hukum.